

ASPEK HUKUM LEASING *DAN* USAHA PERIKANAN TANGKAP



Dr. SITI MALIKHATUN BADRIYAH, S.H., M.Hum.
SITI MAHMUDAH, S.H., M.H.
AMIEK SOEMARMI, S.H., M.Hum.

BAHAN AJAR

ASPEK HUKUM *LEASING* DAN
USAHA PERIKANAN TANGKAP

Dr. SITI MALIKHATUN BADRIYAH, S.H., M.Hum.

SITI MAHMUDAH, S.H., M.H.

AMIEK SOEMARMI, S.H., M.Hum.



2019

i

Bahan Ajar :

Aspek Hukum *Leasing* dan Usaha Perikanan Tangkap

Cetakan Pertama, Maret 2019

15,5 x 23,5 cm
x + 199 halaman

ISBN : 978-602-5669-20-0

Penulis :

Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.

Siti Mahmudah, S.H., M.H.

Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penulis

Diterbitkan oleh:

CV. TIGAMEDIA PRATAMA

Jl. Bulusan VI No. 42 Tembalang - Semarang

Tembalang – Semarang

www.tigamedia.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan curahan nikmat, rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Bahan Ajar dengan judul Aspek Hukum *Leasing* dan Usaha Perikanan Tangkap. Buku ini disusun sebagai materi Mata Kuliah bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Bagian Hukum Perdata, Hukum Kontrak, Hukum Jaminan, Hukum Dagang, Hukum Bisnis, Hukum Perikanan dan yang berminat dalam mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan Kontrak, Jaminan, Pembiayaan dan Industri Perikanan.

Bahan Ajar ini merupakan sebuah karya dari hasil penelitian Riset Pengembangan Dan Penerapan (RPP) tentang Model Pembiayaan Untuk Pengadaan Kapal Bagi Nelayan Kecil Dalam Pengembangan Industri Perikanan (Studi Pada Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah). Bahan ajar ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan bahan ajar ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh jajaran yang senantiasa memberikan bimbingan, perhatian, arahan, serta sumbang saran kepada penulis;

2. Prof. Dr. Rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh jajaran yang menyediakan pendanaan, bimbingan, saran dalam penelitian untuk memperoleh data dalam penyusunan buku ini;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh jajaran yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan serta saran kepada penulis;
4. Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang yang senantiasa memberikan motivasi, inspirasi, dukungan, bimbingan, saran dalam penelitian maupun penulisan buku serta jurnal;
5. Prof. Dr. Tan Kamello S.H., M.Hum, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, inspirasi, dukungan, saran kepada penulis.
6. Seluruh Dosen, rekan-rekan dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Diponegoro yang senantiasa memberikan dorongan semangat dalam penelitian maupun penyelesaian buku ini;
7. Narasumber Penelitian dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kota Pekalongan, Batang, Semarang, serta masyarakat Pesisir

Pantai Utara Jawa Tengah pada khususnya, serta berbagai pihak yang terkait yang telah memberikan data dan informasi yang sangat penting dalam penelitian untuk penyusunan buku ini.

8. Panitia Penyelenggara Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata , yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan buku ini;
9. Seluruh pihak yang telah memberikan dorongan semangat dan sumbangan ide kepada penulis.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan perhatian serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga penyusunan buku ini.

Besar harapan penulis dalam penyusunan Bahan Ajar ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat membantu mahasiswa untuk memahami tentang *Leasing* sebagai alternatif pembiayaan bagi nelayan dalam pengadaan modal dalam pengembangan usaha perikanan tangkap. Penulis menyadari bahwa bahan ajar ini masih banyak kekurangan serta diperlukan koreksi mengingat dinamika yang terjadi di masyarakat sedemikian cepat. Oleh karena itu kami berharap masukan dan saran yang membangun untuk lebih

menyempurnakan hasil penelitian ini sebagai Bahan Ajar berbasis riset yang memberikan wawasan tentang pembangunan perekonomian kepada mahasiswa.

Semarang, November 2018

Penulis

Siti Malikhatun Badriyah

Siti Mahmudah

Amiek Soemarmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERJANJIAN DAN HUBUNGAN HUKUM DALAM LEASING	7
A. Pengertian Perjanjian	7
B. Perkembangan Perjanjian	10
C. Momentum Terjadinya Perjanjian	22
D. Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian ...	28
E. Pelaksanaan Prestasi dalam Perjanjian	31
F. Wanprestasi , dan <i>Overmacht</i>	50
1. Akibat Hukum Wanprestasi	50
2. <i>Overmacht</i> (Keadaan Memaksa)	53
BAB III. PERJANJIAN LEASING DI INDONESIA	57
A. Pengaturan <i>Leasing</i> di Indonesia	57
B. Perkembangan dan Definisi <i>Leasing</i> di Indonesia	60
C. Unsur-unsur <i>Leasing</i>	69
D. Klasifikasi <i>Leasing</i>	72
E. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	83
BAB IV. PERBANDINGAN PERJANJIAN <i>LEASING</i> DENGAN PERJANJIAN LAIN	93
A. Perbedaan perjanjian <i>leasing</i> dengan sewa menyewa	93

B. Perbedaan <i>leasing</i> dengan beli sewa (<i>hire purchase</i>) dan jual beli dengan angsuran (<i>credit sale</i>)	97
C. Perbedaan <i>leasing</i> dengan Pembiayaan Konsumen	98
BAB V. OBJEK PERJANJIAN <i>LEASING</i>	103
BAB VI. JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN	
<i>LEASING</i>	107
A. Pengertian dan Unsur-unsur Jaminan Fidusia	107
B. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	111
C. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	115
D. Pemberian Jaminan Fidusia dalam Perjanjian <i>Leasing</i> ...	118
BAB VII. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERIKANAN ..	125
BAB VIII. USAHA PERIKANAN	141
BAB IX. USAHA PERIKANAN TANGKAP	145
A. Pengertian Perikanan Tangkap	145
B. Usaha Perikanan Tangkap dan Nelayan	147
BAB X. IUP, SIUP, SIPI, dan SIKPI	157
A. Ijin Usaha Perikanan (IUP)	157
B. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	157
C. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	157
BAB XI. KAPAL SEBAGAI BARANG MODAL DALAM	
USAHA PERIKANAN TANGKAP	159
A. Teknik Penangkapan Ikan yang Baik	159
B. Kapal Sebagai Barang Modal Bagi Nelayan	162

C. Leasing sebagai Alternatif Pembiayaan Pengadaan Kapal dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil	170
1. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil	170
2. Bentuk – Bentuk Pemberdayaan	171
a. Pemberdayaan Intern	172
b. Pemberdayaan Ekstern	174
1) Iklim Usaha	175
2) Pengembangan	176
3) Pembiayaan, Penjaminan dan Kemitraan.....	177
BAB XII. PENUTUP	189
DAFTAR PUSTAKA	191

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara penghasil ikan terbesar dunia,¹ memiliki sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar, memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap di perairan. Pada sisi lain, potensi perikanan laut di Indonesia yang tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia belum tereksplorasi secara maksimal. Lebih dari 80% potensi laut Indonesia belum dieksplorasi dan dikelola dengan baik. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km² yang terdiri dari 0,8 juta km² laut territorial, 2,3 juta km² laut nusantara, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508, Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia.²

¹ Khairijah, 2005, *Laporan Akhir Penelitian tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2005.

² Adi Wasmito, 2012. *Mengelola Potensi Laut*, <http://adiwasmito.blogspot.com/2012/03/pengembangan-kawasan-pesisir-untuk.html>. Diakses pada 01 Juni 2017, pukul 11.15 WIB

Prospek pemasaran untuk hasil produksi industri perikanan sangat baik. Konsumsi per-kapita dunia untuk ikan setiap tahunnya diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2015 ke 2016 ada peningkatan dari 16 kg menjadi 19 kg. Permintaan ikan dimasa datang akan ditentukan secara mendasar oleh jumlah konsumen dan kebiasaan makannya serta pendapatan kotor dan harga ikan. Pasar domestik tetap akan merupakan pasar penting produk perikanan. Tumpuan pengembangan ekspor produk perikanan juga terdapat di empat kawasan yakni Asia (Jepang dan Cina), AS, EU karena 95% pasar dunia berada di kawasan ini. Daya serap (*demand*) suatu negara tergantung keadaan ekonomi negara dan analog dengan pendapatan perkapita/*disposable income* dengan demikian proyeksi target tujuan pasar yang dikembangkan harus disesuaikan trend pendapatan perkapita di kawasan itu³

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas mendorong pemerintah untuk meningkatkan industri perikanan untuk peningkatan kesejahteraan bagi nelayan yang antara lain dilakukan melalui pengadaan kapal penangkap ikan bagi nelayan. Hal ini karena kapal merupakan modal utama dalam kegiatan operasional nelayan. Dengan demikian kapal merupakan barang modal utama bagi nelayan dalam pengembangan industri perikanan. Salah satu kegiatan utama dalam pengembangan industri perikanan ini adalah penangkapan ikan di laut oleh nelayan.

³ Siho. M. Simatupang, 2009, *Potensi Pengembangan Industri Perikanan Indonesia*. <http://siholmsimatupang.blogspot.com/2009/09/potensi-pengembangan-industri-perikanan.html>. Diakses pada 25 Mei 2018, pukul 16:53 WIB

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).

Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009).

Sebagai barang modal utama kapal menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan usaha dalam industri perikanan, termasuk bagi nelayan kecil. Masalah modal merupakan masalah yang tidak akan pernah berakhir karena masalah modal itu mengandung begitu banyak dan berbagai macam aspek⁴. Modal tidak hanya terbatas pada uang tetapi lebih mengarah pada keseluruhan kolektivitas atau akumulasi barang-barang modal yang oleh Jackson dan Mc Connell disebut sebagai investasi⁵.

⁴ Jackson dan Mc Connell dalam <http://www.forumbebas.com> , 25 Mei 2017

⁵ <http://www.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017

Ada berbagai cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk pemenuhan barang modal. Menurut Beckman dan Joosen (1980), Apabila barang modal yang dibutuhkan itu harganya sangat mahal maka badan usaha itu dihadapkan pada dua macam pilihan⁶, yaitu:

1. Membeli sendiri barang modal yang bersangkutan, sehingga badan usaha itu dapat mempergunakan barang tersebut sekaligus memperoleh hak milik atasnya,
2. atau mempergunakan barang modal milik pihak lain tanpa memperoleh hak milik atas barang tersebut.

Penyediaan dana untuk pembiayaan suatu usaha dapat dilakukan oleh bank maupun lembaga non-bank, antara lain yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Prinsip utama dalam pengadaan Lembaga Pembiayaan adalah untuk membantu pengusaha kecil dan menengah dalam pengadaan modal untuk kelangsungan usaha.⁷

Leasing dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi nelayan kecil untuk pengadaan kapal sebagai barang modal untuk penangkapan ikan di laut dalam pengembangan usaha perikanan tradisional. Untuk mendorong perkembangan industri perikanan

⁶ Beckman dan Joosen dalam Siti Ismijati Jenie, *Kedudukan Perjanjian Leasing di dalam Hukum Perikatan Indonesia, serta Prospek pengaturan Aspek Hukumnya di masa mendatang*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1998, hlm. 14.

⁷ Siti Malikhatun Badriyah, 2015, *Aspek Hukum Anjak Piutang*, Semarang, Madina, hlm. 8

tradisional pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melalui pemberian bantuan kapal yang dimulai pada tahun 2016. Dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan mengadakan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan bantuan kredit kepada nelayan.⁸ Peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Dalam praktik belum banyak Lembaga Pembiayaan yang memberikan pendanaan bagi pengadaan kapal bagi nelayan kecil. Perusahaan pembiayaan pada umumnya masih memberikan pembiayaan pada pengadaan mobil, motor, alat-alat berat, sedangkan untuk pengadaan kapal nelayan masih sangat kurang. Pada sisi lain peningkatan kemampuan nelayan untuk menangkap ikan ini sangat tergantung pada kapal yang digunakan untuk melaut. Kapal menjadi modal utama bagi nelayan untuk menangkap ikan di laut. Oleh karena leasing dapat menjadi alternatif model pembiayaan dalam pengadaan kapal bagi nelayan kecil dalam pengembangan usaha perikanan tradisional sangat urgen untuk dilakukan.

Hubungan hukum dalam *leasing* dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian leasing ini merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikn sebagai perjanjian tidak bernama. Perjanjian leasing belum diatur secara

⁸ M. Ambari, 2015, *Skema Perlindungan Nelayan Wajib Ada dalam RUU Perlindungan Nelayan*, [www. Mongabay.co.id](http://www.Mongabay.co.id), diakses tanggal 2 Juni 2017, jam 11.00 WIB.

khusus dalam peraturan perundang-undangan. Masuknya perjanjian leasing di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

BAB II

PERJANJIAN DAN HUBUNGAN HUKUM DALAM LEASING

A. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian mengalami perkembangan. Dalam Pasal 1313 K.U.H. Perdata disebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Istilah perjanjian dimaksudkan sebagai terjemahan *overeenkomst*. Ada pula yang menerjemahkan *overeenkomst* dengan persetujuan. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia semata-mata, terjemahan *overeenkomst* dengan persetujuan tidaklah salah sepenuhnya, tetapi dari segi teknik yuridis penggunaan kata persetujuan sebagai terjemahan *overeenkomst* tidak tepat. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah *toestemming* (Pasal 1320 K.U.H. Perdata), yang berarti ijin atau dapat juga diterjemahkan dengan persetujuan. Di dalam literatur Belanda, *toestemming* ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming*, yang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia adalah persesuaian kehendak, atau yang lazim disebut kata sepakat atau sepakat. Kalau *overeenkomst* (Pasal 1313 K.U.H. Perdata) diterjemahkan dengan persetujuan, dan butir satu syarat sahnya perjanjian (*toestemming*: Pasal 1320 K.U.H. Perdata) diterjemahkan juga dengan persetujuan, maka akan janggal kedengarannya kalau dikatakan bahwa salah satu syarat sahnya persetujuan adalah persetujuan. B.W. sendiri dalam judul Bab kedua Buku III menggunakan istilah *Contract* di samping *overeenkomst*.

*contract*⁹ is an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk membuat kewajiban-kewajiban yang dapat dilaksanakan atau sebaliknya dapat dikenal dalam hukum.

Yang dimaksudkan dengan kontrak di sini adalah perjanjian *obligatoir*. Di dalam praktik kata kontrak sering ditafsirkan sebagai perjanjian tertulis. Ditinjau dari penemuan hukum hal itu tidak benar.¹⁰(Mertokusumo, 1992:14-15).

Apabila melihat pengertian perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 K.U.H. Perdata, dapat diketahui bahwa rumusan tersebut tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu dicari pengertian dalam doktrin. Pada umumnya para sarjana masih tidak berani menyimpang dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 K.U.H.Perdata, meskipun lebih memperjelas pengertian tersebut dengan menambahkan kata atau kalimat khusus. Perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Communis opinio selama ini dengan bertitik tolak pada Pasal 1313 K.U.H. Perdata, mengatakan bahwa perjanjian adalah satu

⁹ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson-West, United States of America.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1992, *Catatan Kapita Selektta Hukum Perjanjian*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Asosiasi Hukum Perdata/Dagang, 18-20 Nopember-12 Desember 1992, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1992, hlm.14-15.

perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige rechtshandeling*) untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum. Satu perbuatan hukum yang bersisi dua, yang dimaksudkan di sini adalah penawaran (*aanbod, offer*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptance*). Penawaran dan permintaan ini dikatakan sebagai satu perbuatan hukum yang bersisi dua. Pada satu sisi adalah penawaran, sedangkan pada sisi lainnya adalah penerimaan. Menurut **van Dunne**, teori klasik tersebut perlu ditinjau kembali, karena menurutnya sudah ketinggalan jaman. Dalam perjanjian itu bukan merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu (*twee eenzijdige rechtshandelingen*). Dalam perjanjian itu terdapat momentum-momentum, yaitu tahap pra kontraktual, kontraktual, dan post kontraktual. Penawaran dan penerimaan terjadi pada tahap pra kontraktual. Dengan demikian penawaran dan penerimaan hanya merupakan salah satu tahapan dalam perjanjian. Padahal perjanjian itu meliputi ketiga tahap tersebut. Perjanjian itu bukan merupakan satu perbuatan hukum, tetapi dua perbuatan hukum yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian perjanjian bukan merupakan perbuatan hukum tetapi hubungan hukum.¹¹ Penawaran pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum. Demikian juga dengan penerimaan juga merupakan perbuatan hukum. Dengan demikian ada dua perbuatan hukum, yaitu penawaran dan penerimaan yang saling berkaitan satu sama lain untuk menimbulkan persesuaian kehendak. Oleh karena itu perjanjian lebih tepat jika dikatakan sebagai suatu hubungan hukum. Penulis

¹¹ *Ibid.* hlm. 1

sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo¹² bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam Black's Law Dictionary *contract as an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*. Menurut Treitel¹³ *contract as an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by law. The factor which distinguishes contractual from other legal obligations is that they are based on the agreement of the contracting parties*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontrak merupakan suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan atau kata sepakat menunjukkan ada lebih dari satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak pembuat kesepakatan tersebut, yang merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak pembuat persetujuan dalam perjanjian tersebut untuk menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan berlakunya oleh hukum.

B. Perkembangan Perjanjian

Kehidupan manusia bersifat dinamis, demikian juga struktur masyarakat senantiasa berubah seiring dengan tuntutan untuk

¹² Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, liberty, Yogyakarta, hlm. 10

¹³ Treitel dalam Paul Richards, *Law of Contract*, Pitman Publishing, London, 1993, hlm. 10

beradaptasi dengan perkembangan yang tengah terjadi. Perubahan struktur masyarakat pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan hukum termasuk pilihan hukum mana yang sesuai dengan tipe masyarakat tersebut. Hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia atau masyarakat. Masyarakat selalu berkembang, maka kepentingan manusia pun berkembang secara makro maupun mikro. Sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mengikuti perkembangan kepentingan manusia. Hukum itu dinamis (*historisch bestimmt*), selalu mengikuti perkembangan¹⁴. Dalam perkembangannya, hukum mencari idealnya yaitu terwujudnya tiga ide dasar dalam hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*)¹⁵: Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch¹⁶ dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhältnis*) satu sama lain. Dalam hal terjadi pertentangan demikian, yang mestinya dikedepankan adalah keadilan.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1990 *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 12-13 Maret 1990, hal 2.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mr. A. Pitlo 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti hal.3.

¹⁶ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Cetakan I, UKI Press, Jakarta, hal. 135.

Perubahan hukum sebagai akibat dinamika perubahan masyarakat ini juga terjadi dalam hukum perjanjian. Perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenkoms*. Sir Henry Maine¹⁷ dalam bukunya "*Ancient Society*" mengatakan bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak (*from status to contract*). Perkembangan hukum dari status ke kontrak adalah sesuai dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat sederhana (primitif) dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen, dan hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih. Selanjutnya Maine mengemukakan bahwa pada awalnya, tindakan hukum seseorang ditentukan oleh kedudukan/status. Pada masyarakat yang kompleks, seseorang mempunyai beberapa kebebasan tertentu, yang kemudian mengikatnya adalah ketentuan-ketentuan di dalam kontrak tersebut. Pada masyarakat modern hubungan antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenaan. Hukum sendiri pada masyarakat ini berkembang melalui 3 cara, yaitu: fiksi, *equity*, dan perundang-undangan. Pandangan terakhir inilah yang oleh beberapa penulis

¹⁷ Sir Henry Maine dalam Carl Joachim Friedrich, 2010, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Cetakan Ketiga, Nusa Media, Bandung, hlm. 177.

hukum digunakan untuk membedakan Maine dengan Savigny. Sir Henry Maine¹⁸ tidak mengesampingkan peranan perundangan dan kodifikasi dalam pengembangan hukum pada masyarakat yang telah maju. Jadi Maine membedakan adanya masyarakat-masyarakat yang statis dan progresif. Masyarakat yang progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum melalui 3 cara yaitu: "fiksi, *equity*, dan perundang-undangan. Selanjutnya, bagi Maine, *Volgeist* bukanlah sesuatu yang mistik, karena menurut Maine, dalam perjalanan kehidupan masyarakat terdapat perkembangan dari suatu situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak/perjanjian.

Sir Henry Maine termasuk dalam Madzab Historis, namun pemikirannya berbeda dengan Friedrich Carl Von Savigny. Menurut Savigny sistem hukum merupakan pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Pokok-pokok ajaran madzab historis yang diuraikan Von Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut¹⁹:

1. Hukum itu ditemukan, tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan

¹⁸ Sir Henry Maine dalam Lili Rasyidi, 1991, *Filsafat Hukum -Apakah Hukum itu ?*, Cetakan Kelima, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 48.

¹⁹ Friedrich Carl Von Savigny dalam W.Friedman, 1994, *Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Diterjemahkan Muhammad Arifin. Diterjemahkan Muhammad Arifin. Cetakan Kedua. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 61-62.

organis, oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.

2. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Namun demikian, ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (kesadaran umum ini tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir, oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang.
3. Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa, adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. *Volkgeist* dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi *volkgeist* melalui penelitian hukum sepanjang sejarah.

Latar belakang pendapat Savigny di atas timbul karena keyakinannya bahwa dunia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa itu mempunyai *volgeist* (jiwa rakyat) yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu menuju masyarakat yang modern dan kompleks yang dalam hal ini kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.²⁰

Selanjutnya, pada masa sekarang ini dalam praktik, perkembangan hukum kontrak adalah *from contract to status*. Hal ini terlihat dari fakta makin banyak bermunculan perjanjian baku dalam berbagai transaksi. Perjanjian baku ini dibuat oleh salah satu pihak yang umumnya mempunyai *bargaining position* kuat. Pihak satunya, yang pada umumnya berada pada posisi lemah tinggal menyetujui atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*). Dalam pelaksanaannya, perjanjian semacam ini seringkali tidak seimbang, yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah.

Suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Dalam perkembangannya saat ini, pada

²⁰ Lili Rasjidi, 1996, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cetakan ke-7, Penerbit PT. CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

umumnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, karena lebih dapat memberikan kepastian hukum serta untuk mempermudah dalam pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, bahkan ada kecenderungan untuk membuat perjanjian dalam bentuk baku atau standard (*standaard contract/unconscionous contract*)²¹. Perjanjian baku tumbuh dan berkembang hampir dalam semua segi kehidupan, terutama dalam bidang perekonomian.²²

Hondius²³ menyatakan bahwa perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Jadi perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sehubungan dengan hal ini, Purwahid Patrik²⁴ berpendapat bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak. Perjanjian baku mempunyai sifat *take it or leave it*. Pihak lawan dari yang menyusun perjanjian, umumnya disebut *adherent*, berhadapan dengan pihak yang menyusun perjanjian dia tidak mempunyai pilihan, kecuali menerima atau menolak. Dalam hal ini penyusun perjanjian mempunyai kedudukan monopoli. Penyusun perjanjian bebas membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam

²¹ Saleilles dalam Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 47.

²² Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, hlm 114

²³ Hondius dalam Mariam Darus Badruzaman, *op. Cit.hlm. 47-48*

²⁴ Purwahid Patrik, *op.cit*, hlm. 145.

kekuasaannya. Adapun ciri dari perjanjian baku adalah adanya sifat uniform untuk semua perjanjian yang sama. Menurut Sudikno Mertokusumo²⁵ perjanjian standar atau perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara *a priori* oleh pihak yang menyusun, sehingga pihak *adherent* merasa tidak bebas kehendaknya, karena tidak ada persesuaian kehendak dan merasa ada pada pihak yang lemah. Dari pengertian-pengertian di atas Siti Malikhatun Badriyah²⁶ menyimpulkan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang disusun secara sepihak yang pada umumnya memiliki *bargaining position* lebih kuat, tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Dalam hal ini pihak lawan tinggal menerima atau menolak perjanjian tersebut, tanpa dapat menambah atau mengurangi isi perjanjian. Oleh karena itu pada umumnya pihak lawan (yang tidak ikut menyusun perjanjian), berada pada posisi yang lemah. Perjanjian baku dimaksudkan untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga, sehingga sangat bermanfaat apabila ditinjau dari segi ekonomi.

Ciri-ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman²⁷ adalah sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
- b. Masyarakat (debitor) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1990, *op.cit.* hlm. 4.

²⁶ Siti Malikhatun Badriyah, *op.cit.* hlm. 115

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuk tertentu (tertulis);
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif

Unsur-unsur kontrak baku, menurut Salim H.S²⁸ adalah sebagai berikut:

- a. Diatur oleh kreditor atau ekonomi kuat;
- b. Dalam bentuk sebuah formulir;
- c. Adanya klausul-klausul *eksonerasi*/pengecualian.

Sutan Remy Sjahdeini²⁹ mengemukakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.

Menurut Kelik Wardoyo, Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat,

²⁸ Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH. Perdata, Buku I*, PT, Radja Grafindo Persada, hlm. 147

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 66.

yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang satu dengan yang lainnya.³⁰

Menurut Pitlo,³¹ latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah karena keadaan sosial ekonomi. Hondius³² mengemukakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari perjanjian baku banyak dipergunakan, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam membuat perjanjian yang rumit sehingga membutuhkan banyak biaya, waktu dan tenaga untuk menyusunnya. Dengan mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) K.U.H. Perdata, meskipun perjanjian standar disusun secara *a priori* oleh salah satu pihak, namun perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagai konsekuensi ketentuan tersebut, maka semua perjanjian, termasuk yang dibuat dalam bentuk standar harus selalu mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan yang mengatur tentang klausula baku, namun demikian yang dimaksud konsumen dalam pengertian UU Perlindungan Konsumen

³⁰ Kelik Wardoyo, 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsume, Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Penerbit Ombak, hlm. 11.

³¹ Pitlo dalam Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.* hlm 61

³² Hondius dalam Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 50

tersebut adalah konsumen akhir.³³ Pengertian konsumen ada tiga, yaitu: 1) konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu; 2) Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; 3) Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian konsumen yang mencakup keseluruhan, tersebut oleh Sri Redjeki Hartono³⁴ disebut sebagai konsumen dalam arti luas, karena mencakup pelaku usaha, maupun konsumen akhir. Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan konsumen secara luas, yang juga mencakup konsumen yang merupakan pelaku usaha.

³³ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 10.

³⁴ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, hlm. 134-135.

Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengaur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau

hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pada hakikatnya Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat (publik) pada umumnya, mengingat setiap orang adalah konsumen.

C. Momentum Terjadinya Perjanjian

Suatu perjanjian sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikstsn;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan asas konsensualisme seperti yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia, maka suatu perjanjian itu lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Dengan demikian untuk terjadinya perjanjian cukup apabila perjanjian memenuhi syarat pertama dari Pasal 1320 K.U.H. Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Akan tetapi untuk sahnya perjanjian, keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata harus terpenuhi.

Menurut van Dunne,³⁵ momentum terjadinya perjanjian ada tiga, yaitu tahap prakontraktual, tahap kontraktual, dan tahap postkontraktual. Pada tahap prakontraktual terdapat perbuatan hukum penawaran dan penerimaan yang merupakan perbuatan pendahuluan sebelum perjanjian terjadi. Setelah tahap prakontraktual terjadi, maka terjadilah kata sepakat atau persesuaian kehendak yang menimbulkan perjanjian yang melahirkan hubungan hukum dan sekaligus menimbulkan perikatan. Ini termasuk tahap kontraktual. Tahap kontraktual ini kemudian disusul dengan tahap postkontraktual, yaitu tahap pelaksanaan perjanjian. Dalam kenyataannya dapat dikatakan bahwa momentum-momentum tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Pemisahan tersebut hanya bersifat teoretis-akademis belaka, tetapi seringkali juga tidak kurang pentingnya bagi praktek.

Adanya perundingan atau pembicaraan pada tahap prakontraktual, yang terdiri dari penawaran (*aanbod, offer*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptance*), tidak mungkin dipisahkan

³⁵ Van Dunne dalam Sudikno Mertokusumo, 1990, *op.cit*, hlm. 7.

dari konsensus yang mengakibatkan timbulnya perjanjian. Dalam persesuaian kehendak atau kesepakatan terdapat unsur penawaran dan penerimaan.

Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim menyatakan bahwa, *to have an agreement, there must be an offer and an acceptance of that offer. The offer may be express or implied by conduct. The person making the offer is called the offerer. The person to whom it is made is called the offeree.*³⁶

Paul Richards³⁷ mengemukakan bahwa, *“the offer is an expression of a willingness to contract on certain terms made with the intention that a binding agreement will exist once the offer is accepted.*

Dengan demikian, kesepakatan sebenarnya terdiri dari penawaran dan penerimaan. Meskipun tidak ada suatu ketentuan yang secara pasti menetapkan bahwa suatu penawaran mengikat untuk suatu jangka waktu tertentu, tetapi orang menganggap bahwa suatu penawaran mengikat orang yang menawarkan sampai jangka waktu tertentu.

Mengenai lamanya mengikat penawaran, tergantung pada keadaan. Para pihak dapat mengadakan kesepakatan untuk menyatakan bahwa penawaran mengikat untuk jangka waktu tertentu (pasti), dan penerimaan hanya berlaku kalau diberikan dalam jangka

³⁶ Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim, 1991, *Contract Law A layman's Guide*, Times Books International, Singapore-Kuala Lumpur, hlm. 19-20.

³⁷ Paul Richards, *op.cit.* hlm. 14.

waktu tersebut.³⁸ Ada empat teori mengenai kapan pada hakikatnya momentum terjadinya persesuaian kehendak³⁹:

1. Teori ungkapan/Pernyataan (*Uitingstheorie*), yang mengemukakan bahwa kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis, karena anggapan terjadinya kesepakatan secara otomatis;
2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), yang mengemukakan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Ada kemungkinan, walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), yang mengemukakan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana pihak yang menawarkan mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

³⁸ J. Satrio, *op.cit*, hlm. 177.

³⁹ H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Cetakan ke-4, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 147.

4. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), yang mengemukakan bahwa persesuaian kehendak terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak yang menerima penawaran.

Mengenai momontum persesuaian kehendak sebagaimana dikemukakan H.F.A Vollmar di atas juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo,⁴⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,⁴¹ Salim H.S.⁴²

Dari keempat teori di atas yang lebih dapat diterima adalah teori yang keempat, karena kesepakatan atau persesuaian kehendak terjadi apabila kedua pihak, baik pemberi dan penerima penawaran saling menyepakati hal-hal yang menjadi unsur essensialia dalam perjanjian.⁴³ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo⁴⁴, bahwa persesuaian kehendak yang menimbulkan perjanjian, terjadi pada hakikatnya kalau penawaran pihak yang satu sampai pada pihak yang lain dan penerimaan pihak yang lain sampai pada pihak yang satu.

Sejak abad ke-19 kebebasan berkontrak digerogoti karena adanya campur tangan pemerintah dan masyarakat, sehingga dibatasi oleh kaidah-kaidah atau nilai yang diterima oleh masyarakat. Oleh

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 17-18.

⁴¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 19-22.

⁴² Salim H.S. dkk, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25-27 .

⁴³ Siti Malikhatun Badriyah, 2015, *Aspek Hukum Anjak Piutang*, Madina, Semarang, hlm. 19.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 1992, *op.cit*, hlm. 18.

karena itu timbul pendapat bahwa kewajiban yang timbul dari perjanjian itu makin lama tidak ditentukan oleh kata sepakat, tetapi ditentukan oleh apa yang dianggap layak atau patut oleh masyarakat.⁴⁵ Dengan demikian, dalam suatu perjanjian yang penting adalah itikad baik dan bukan kata sepakat. Hal ini tampak apabila tidak ada kehendak yang bebas, itikad baik merupakan dasar kehidupan bersama.

Pada hakikatnya yang menyebabkan perjanjian itu mengikat bukanlah kata sepakat melainkan itikad yang terdapat dalam janji yang diberikan dalam tahap prakontraktual. Sifat yuridis suatu perjanjian terletak pada pernyataan pra kontraktual para pihak dan bukan pada isi perjanjian. Bukan perjanjian itu yang mengikat para pihak, melainkan yang menjadi dasar ialah bahwa apabila perjanjian itu dilanggar, kerugian yang timbul wajib diganti. Di sini kita mulai memasuki perbuatan melawan hukum dan bidang hukum perjanjian ditinggalkan. Tampaklah di sini bahwa batas perjanjian dan perbuatan melawan hukum semakin kabur.⁴⁶

Mengenai tempat terjadinya perjanjian, Sudikno Mertokusumo⁴⁷ berpendapat bahwa masalah ini penting untuk mengetahui hukum mana yang akan diberlakukan. Pada dasarnya perjanjian itu dianggap terjadi di tempat pernyataan kehendak (penawaran dan penerimaan) bertemu, dan ini adalah tempat yang mengajukan penawaran mengetahui bahwa penerima menerima penawaran itu. Pada umumnya tempat terjadinya perjanjian itu hanya

⁴⁵ *Ibid, hlm. 16-18.*

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *loc. cit.*

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

satu, kecuali kalau perjanjian itu terjadi melalui telepon. Dengan demikian, ada beberapa kemungkinan mengenai tempat terjadinya perjanjian, yaitu:

- a. Apabila perjanjian dilakukan di satu tempat, maka perjanjian terjadi di tempat tersebut.
- b. Apabila perjanjian terjadi di dua tempat (misalnya lewat telepon), maka perjanjian dianggap terjadi di tempat penerimaan dari pihak penerima penawaran diterima oleh pihak yang menawarkan.
- c. Apabila diperjanjikan lain, maka tempat terjadinya perjanjian tergantung isi perjanjian.

D. Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, dalam setiap perjanjian akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yaitu adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sudikno Mertokusumo⁴⁸ mengemukakan bahwa hubungan hukum ini tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedangkan di pihak lain kewajiban, sehingga tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 1996, hlm 39.

Pada hakikatnya perjanjian itu menimbulkan perikatan antara para pihak, sehingga perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Purwahid Patrik⁴⁹ mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditor dan debitor. Sejalan dengan pendapat Gr. Van der Burght⁵⁰, J. Satrio⁵¹ mengemukakan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum harta kekayaan di mana pada satu pihak ada hak dan pada pihak lain ada kewajiban. Yang dimaksud hak dan kewajiban dalam hal ini adalah untuk berprestasi. H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan bahwa hubungan hukum antara dua pihak ini masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige rechtssubjecten*), yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi ini menjadi kewajiban dari pihak terakhir terhadap pihak pertama.⁵²

Mariam Darus Badruzaman⁵³ mengemukakan bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum definisi perikatan adalah hubungan hukum

⁴⁹ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

⁵⁰ Gr. Van der Burght, 1999, *Buku Tentang Perikatan, dalam Teori dan Yurisprudensi (Berisi Yurisprudensi Nederland Setelah Perang Dunia II)*, Disadur F. Tengker, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.

⁵¹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2..

⁵² H.M.N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Cetakan Keempat*, Djambatan, Jakarta, hlm. 4

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasannya*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 9.

yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Hubungan antara para pihak yang terdapat dalam setiap aktivitas komersial, secara hukum diwujudkan dalam suatu perikatan hak dan kewajiban (prestasi) yang memberikan konsekuensi adanya pihak yang terikat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatinya, yang bagi pihak lain akan menjadi fakta pemenuhan hak yang dimilikinya dalam perjanjian.⁵⁴

Perikatan dapat bersumber dari undang-undang, perjanjian, putusan pengadilan, dan moral. Undang-undang, perjanjian, putusan pengadilan menimbulkan perikatan perdata. Moral dapat melahirkan perikatan alamiah. Menurut Sudikno Mertokusumo, perikatan alamiah (*obligatio naturalis, natuurlijke verbinteniss*), adalah suatu perikatan yang tidak ada akibat hukumnya. Dengan demikian perikatan alamiah ini apabila tidak dipenuhi, kemudian diajukan ke pengadilan akan ditolak. Perikatan perdata (*obligatio civilis*), adalah perikatan yang mempunyai akibat hukum, perikatan yang apabila tidak dipenuhi dapat diajukan ke pengadilan⁵⁵. Perjanjian melahirkan perikatan perdata. Dalam perjanjian terdapat lebih dari satu perikatan. Menurut J. Satrio,⁵⁶ sebenarnya perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian

⁵⁴ Ricardo Simanjuntak, 2018, *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, hlm. 10.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* hlm. 19

⁵⁶ J. Satrio, *op.cit.* hlm. 4

yang bersangkutan. Keseluruhan perikatan yang mempunyai kaitan satu sama lain itulah yang dinamakan perjanjian. Perikatan-perikatan tersebut memberikan ciri yang membedakan suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban dalam suatu prestasi. Dalam perikatan terdapat empat unsur, yaitu (a) hubungan hukum, (b) dua pihak, yaitu debitor dan kreditor, (c) hak dan kewajiban, (d) prestasi. Karena perjanjian ini menimbulkan perikatan perdata, apabila tidak dipenuhi, maka dapat diajukan ke pengadilan.

E. Pelaksanaan Prestasi dalam Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan perikatan. Dalam hal demikian, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang bersangkutan. Apabila prestasi ini terpenuhi, maka tujuan para pihak untuk membuat perjanjian tersebut telah tercapai dan perjanjian berakhir. Pelaksanaan prestasi (disebut juga pembayaran) akan menghapus eksistensi perikatan (Pasal 1381 K.U.H. Perdata).

Pemenuhan prestasi sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kontraktual, selain ditentukan oleh faktor otonom (hal-hal yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian, juga ditentukan oleh faktor heteronom (faktor di luar para pihak). Daya mengikatnya suatu perjanjian dipengaruhi oleh faktor otonom maupun heteronom. Pasal 1339 KUH perdata, menyebutkan bahwa kontrak tidak hanya

mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya (faktor otonom), tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (faktor heteronom).

Untuk mengetahui sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, Nieuwenhuis⁵⁷ menekankan pada dua aspek utama, yaitu:

- a. Interpretasi (penafsiran; *uitleg*) terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual,
- b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual, meliputi:
 - 1) faktor otonom (terkait daya mengikatnya kontrak);
 - 2) faktor heteronom (faktor –faktor yang berasal dari luar para pihak), terdiri dari: undang-undang, kebiasaan (*gebruik*), syarat yang biasa diperjanjikan (*bestandig gebruikelijk beding*), dan kepatutan (*billijkheid*).

Pemikiran Nieuwenhuis berkaitan dengan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum dalam perjanjian, yang menekankan pada dua aspek utama yaitu interpretasi serta faktor otonom dan heteronom terdapat kesesuaian dengan Pasal 1339 KUH Perdata. Dari rumusan Pasal 1339 sebagaimana tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa para pihak

⁵⁷ Nieuwenhuis, 1985, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, diterjemahkan oleh Djasadin Saragih dengan judul *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya.

dalam hubungan hukum yang muncul karena perjanjian yang telah dibuat bersumber dari apa yang telah disepakati (faktor otonom), dan faktor-faktor lain (faktor heteronom). Menurut Agus Yudha Hernoko⁵⁸, hal tersebut mengingat kontrak yang dibuat para pihak kadangkala hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sehingga ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan kontrak telah diantisipasi melalui penerapan faktor heteronom.

Substansi Pasal 1339 KUH Perdata, pada prinsipnya sama dengan ketentuan Pasal 6:248 NBW tentang Akibat Hukum Kontrak (*Juridical Effect of Contracts; Rechtsgevolgen van Overeenkomsten*), yang menyebutkan bahwa “*A contract not only has the juridical effects agreed to by the parties, but also those which, according to the nature of the contract, result from law, usage or the requirements of reasonableness and fairness.*” Ini berarti bahwa kontrak tidak hanya mengikat apa yang disepakati para pihak, tetapi juga berdasarkan sifat kontrak, undang-undang, kebiasaan, kelayakan dan kepatutan. Ketentuan tersebut, di dalam UNIDROIT Principles dan RUU Kontrak (ELIPS) diatur dalam Bab V tentang Isi (*Content*), Pasal 5.1 dan 5.2. Pasal 5.1.1. menyebutkan bahwa *The contractual obligations of the parties may be express or implied* (kewajiban kontraktual para pihak, bisa tersurat atau tersirat). Selanjutnya dalam Pasal 5.1.2 disebutkan bahwa *Implied obligations* (kewajiban yang tersirat) *stem from:*

⁵⁸ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 20.

- (a) *the nature and purpose of the contract* (sifat dan tujuan kontrak);
- (b) *practices established between the parties and usages* (praktik-praktik yang ditentukan para pihak (terkait dengan kebiasaan));
- (c) *good faith and fair dealing* (itikad baik dan perlakuan adil);
- (d) *reasonableness* (kewajaran).

Dengan membandingkan beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan isi perjanjian/kontrak adalah kehendak para pihak (faktor otonom), serta faktor-faktor lain (faktor heteronom), yang meliputi: kebiasaan, undang-undang, kepatutan, dan keadilan. Menurut Agus Yudha Hernoko bahwa faktor otonom merupakan faktor primer, sedangkan faktor heteronom merupakan faktor sekunder. Menurut penulis kedua faktor tersebut eksistensinya harus berimbang, keduanya harus diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun keterkaitannya dengan masyarakat dimana perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan, agar setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengingat suatu perjanjian kadangkala bersifat umum, kurang jelas, maka diperlukan adanya penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁵⁹ Ada berbagai macam metode penemuan hukum yaitu:

- 1) metode interpretasi yaitu metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Metode interpretasi ini meliputi
 - a) interpretasi gramatikal (interpretasi menurut bahasa) yaitu cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Di sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang.
 - b) interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal itu pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Op. Cit*, hlm. 11-30.

disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Peraturan yang lama dibuat aktual;

- c) interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Hal ini dikarenakan terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan,
- d) interpretasi historis yaitu : penjelasan makna undang-undang menurut sejarah terjadinya undang-undang. Interpretasi historis disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif,
- e) interpretasi komparatif, yaitu penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum
- f) interpretasi futuristis yaitu metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum,

- g) interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi,
 - h) interpretasi ekstensif. Dalam penafsiran ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatika;
- 2) Metode argumentasi, yaitu penemuan hukum dalam hal tidak ada peraturan hukumnya, terjadi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, yang meliputi
- a) *argumentum per analogiam* (metode berfikir analogi), yaitu peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Analogi dapat dilakukan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip, tidak hanya sekedar kalau peristiwa yang akan diputus itu mirip dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama,
 - b) penyempitan hukum, yaitu membentuk pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan

memberi ciri-ciri.

- c) *argumentum a contrario*, merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;
- 3) Penemuan Hukum Bebas, yaitu penemuan hukum yang tidak terikat erat pada undang-undang. Pada penemuan hukum bebas, bukan berarti tidak terikat pada undang-undang, namun undang-undang tidak merupakan peranan utama. Undang-undang merupakan alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang menurut hukum tepat dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian sesuai undang-undang.

Dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan hierarki/tingkatannya menurut Sudikno Mertokusumo⁶⁰ antara lain adalah:

1. Undang-undang

Dalam membaca undang-undang ini tidak mudah, karena tidak sekedar membaca bunyi kata-katanya (*naar de letter*

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, 1996 b, *Op. Cit.* hal. 48-54

van de wet), tetapi harus pula mencari arti, makna atau tujuannya.

2. Hukum kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis. Kebiasaan adalah perilaku yang diulang. Kebiasaan merupakan hukum kebiasaan apabila kebiasaan itu dianggap mengikat. Untuk dapat menjadi hukum kebiasaan maka kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan umum (*opinio necessitatis*) bahwa perilaku yang diulang itu memang patut secara obyektif dilakukan, bahwa dengan melakukan perilaku itu berkeyakinan melakukan suatu kewajiban hukum.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi mengandung pengertian:

- a. setiap putusan hakim
- b. kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi dan yang pada umumnya diberi *annotatie* oleh pakar di bidang peradilan.
- c. Pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya.

Di samping itu, di lingkungan peradilan dikenal apa yang disebut yurisprudensi tetap. Apabila suatu kaidah atau ketentuan dalam suatu putusan kemudian diikuti secara konstan atau tetap oleh para hakim dalam putusannya dan

dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum umum, maka dikatakan bahwa terhadap masalah hukum tersebut telah terbentuk yurisprudensi tetap. Diputusulangnya kaidah hukum dalam suatu putusan oleh suatu yurisprudensi tetap akan memperkuat wibawa kaidah hukum tersebut

4. Perjanjian internasional (*tractaat/treaty*)

Traktat (perjanjian internasional)⁶¹ adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian internasional ini pada dasarnya dibagi dalam perjanjian internasional yang penting, dan yang kurang penting atau yang sederhana sifatnya. Perjanjian internasional yang penting dinamakan traktat, sedangkan yang kurang penting dipergunakan istilah “persetujuan.” Contoh perjanjian yang penting adalah yang menyangkut masalah-masalah yang penting bagi kelangsungan hidup suatu Negara/bangsa, seperti perjanjian batas wilayah, sedangkan perjanjian yang kurang penting seperti *agreement*, *protocol*, piagam, *charter*, pakta. Akibat perjanjian-perjanjian tersebut adalah “*pacta sunt servanda*” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Di samping itu para pihak harus menaati serta menepati perjanjian yang mereka buat (isi perjanjian). Yang dimuat dalam traktat pada umumnya

⁶¹ R. Soeroso, R.-, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170-171

adalah ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum yang mengikat negara-negara penandatangan. Ini berarti timbulnya traktat yang menciptakan hukum sehingga dapat digolongkan dalam sumber hukum formil.

5. Doktrin

Menurut Sudikno Mertokusumo⁶², Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali hakim dalam putusannya menyebut pendapat sarjana hukum sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan peraturan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin. Doktrin merupakan sumber hukum formil. Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formil. R. Soeroso⁶³ menyebutkan bahwa pendapat para sarjana atau ilmu hukum adalah sumber hukum, tetapi bukan hukum seperti undang-undang karena tidak mempunyai kekuatan mengikat.

6. Perilaku

Hukum tidak hanya berwujud norm atau kaidah saja, tetapi dapat berwujud perilaku. Pada perilaku manusia terdapat hukumnya. Dari perilaku manusia lahir hukum.

⁶² Sudikno Mertokusumo, 1986 b, *Op.cit. hlm.* 94.

⁶³ R. Soeroso, *op.cit.* hlm. 170-171.

Oleh karena itu perilaku baik yang bersifat aktif (perbuatan konkrit) maupun yang bersifat pasif seperti sikap (itikad) juga merupakan sumber hukum, dan menjadi sumber penemuan hukum.

7. Kepentingan manusia

Perilaku manusia itu didorong oleh kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia merupakan objek perlindungan hukum. Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa kepentingan manusia juga merupakan sumber hukum.

Menurut Scholten⁶⁴, untuk memahami sebuah teks undang-undang, kontrak maupun dokumen-dokumen bisnis perlu untuk melakukan interpretasi dengan baik. Undang-undang tidak selalu jelas, tidak mungkin undang-undang memberikan penyelesaian bagi 1001 persoalan yang diajukan kepadanya dengan semudah itu. Dengan demikian adalah suatu arogansi atau kekhilafan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyatakan bahwa kodifikasi undang-undang telah mampu mengakomodir segala problema yang muncul di masyarakat, akibatnya mereka beranggapan bahwa interpretasi tidak perlu bahkan dilarang. Setiap undang-undang, juga yang paling baik dirumuskan sekalipun, membutuhkan penafsiran.

Dalam melakukan penemuan hukum untuk semua peristiwa konkrit, termasuk hubungan hukum dalam perjanjian, maka nilai-nilai

⁶⁴ Paul Sholten dalam Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hlm. 204

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus ada secara proporsional. Namun demikian,seringkali terjadi ketegangan antara ketiganya. Jika terjadi antara ketiganya, yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa dalam setiap menemukan hukum yang konkrit, keadilan menjadi awal dan akhirnya. Hal ini dikarenakan hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ulpianus⁶⁵ mengemukakan bahwa ”*Quam vis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretation ejus.*” (juga meskipun peraturan dari praetor jelas sekali, namun bagaimanapun penafsirannya tidak boleh diabaikan). *Praetors* adalah para pemimpin di peradilan yang memberikan arahan atau instruksi kepada hakim dalam menangani dan memutus perkara (*ius honorarium* atau *ius praetorium*). Jadi hakim dalam mengadili harus mengikuti instruksi *praetor*, sebaliknya jika tidak mendapat instruksi maka hakim memutus berdasarkan *ius civile*.⁶⁶ Vollmar⁶⁷ mengingatkan pentingnya interpretasi, mengingat bahasa yang dipergunakan dalam undang-undang, termasuk perjanjian, sulit untuk mewujudkan pikiran-pikiran pembentuknya sehingga selalu muncul peristiwa-peristiwa baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak masuk dalam perumusannya. Melalui interpretasi, dapat dicari tujuan serta maksud dari kata-kata yang terdapat dalam undang-undang, sehingga interpretasi tidak lain adalah menemukan hukum (*rechtsvinding*).

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 204.

⁶⁶ N. Smiths dalam Agus Yudha Heroko, *Loc.Cit.*

⁶⁷ H.F.A. Vollmar, *op. Cit, hlm.* 171.

Interpretasi merupakan metode untuk mencari atau menemukan makna yang hakiki (sesungguhnya) dari suatu ketentuan, peraturan, pernyataan dan lain-lain. Suatu interpretasi yang jelas akan berfungsi sebagai rekonstruksi cita hukum yang tersembunyi.⁶⁸

Yang memerlukan penafsiran terutama adalah perjanjian dan undang-undang. Baik undang-undang atau perjanjian memerlukan penafsiran atau penjelasan karena seringkali tidak jelas atau tidak lengkap. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian cukup jelas, kiranya tidak perlu ditegaskan bahwa perjanjian itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi atau isi perjanjian itu. Asas ini disebut asas *sens clair*, yang tercantum dalam Pasal 1342 KUH Perdata, yang berbunyi apabila kata-kata dalam suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari kata-kata itu dengan jalan penafsiran.⁶⁹

Menurut Dharma Pratap,⁷⁰ interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki dalam Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 207.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo & Mr. A Pitlo, 1993, *op.cit.*, hlm. 14.

⁷⁰ Dharma Pratap dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, ALUMNI, Bandung, hlm.19.

pihak seperti dinyatakan dalam kat-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan yang mengelilinginya.⁷¹

Penafsiran ini digunakan untuk mencari makna dari apa yang tersurat, atau dengan kata lain mencari yang tersirat dari yang tersurat. Menurut Corbin, interpretasi kontrak adalah proses dimana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain (baik berupa bahasa oral, tulisan maupun perbuatan). Interpretasi kontrak ini harus dibedakan dengan konstruksi kontrak. Pada kontrak yang senantiasa dimulai dengan interpretasi bahasa yang digunakan (gramatikal), proses interpretasi berhenti manakala sampai pada penentuan hubungan hukum di antara para pihak. A. Joanne Kellermann⁷² mengemukakan bahwa penafsiran kontrak adalah penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Dengan demikian pemahaman komprehensif terhadap substansi kontrak sangat tergantung pada kemampuan dan penguasaan metode interpretasi, dan tentunya hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memang profesional di bidangnya (yaitu para yuris).

Pedoman sederhana yang dapat dijadikan pedoman untuk menafsirkan pernyataan-pernyataan para pihak terkait maksud maupun peristilahan yang dipergunakan, ialah:

⁷¹ O'Connell dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Loc.Cit.*

⁷² Joanne Kellermann dalam Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 188

- a. *Pertama*, gambaran para pihak berkenaan dengan hak dan kewajiban, kata-kata dalam pernyataan tidak penting. Berarti interpretasi didasarkan pada maksud para pihak mengenai penggunaan istilah-istilah dalam kontrak yang mereka buat. Tidak menjadi masalah, apakah istilah tersebut dimaknai sebagaimana lazimnya di masyarakat atau tidak. Di sini maksud para pihak merupakan manifestasi kebebasan berkontrak dalam menentukan makna berdasar istilah yang dipergunakan, dan karenanya mengikat mereka;
- b. *Kedua*, apabila gambaran yang berkenaan dengan hak dan kewajiban tidak dapat ditunjukkan, artinya para pihak tidak sama pemahaman dan pengertiannya terhadap “peristilahan” yang dipergunakan, maka pernyataan ditentukan oleh kepercayaan yang wajar dari pernyataan tersebut. Kepercayaan yang wajar di sini berarti menyerahkan penilaian makna “peristilahan tersebut kepada praktik di masyarakat.”⁷³

Mengenai interpretasi ini, KUH Perdata telah memberikan rambu-rambu penerapannya melalui Pasal 1342-1351, yaitu:

1. Jika kata-kata dalam kontrak jelas, tidak diperkenankan menyimpanginya dengan jalan interpretasi. Semacam doktrin pengertian jelas atau “*plain meaning rules*” (Pasal 1342 KUH Perdata).

⁷³ J.H. Niewenhuis dalam Agus Yudha Hernoko, *loc.cit.*

2. Jika kata-kata suatu kontrak mengandung multi interpretasi, maka maksud para pihak lebih diutamakan daripada kata dalam kontrak (Pasal 1343 KUH Perdata);
3. Jika suatu kontrak dapat diberi dua makna, maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);
4. Jika kata dalam suatu kontrak bermakna ganda, maka harus dipilih makna yang paling sesuai dengan sifat kontraknya (Pasal 1345 KUH Perdata);
5. Jika perikatan yang mempunyai dua makna, maka pengertiannya harus disesuaikan menurut kebiasaan setempat (Pasal 1346 KUH Perdata);
6. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam kontrak, walaupun tidak ditegaskan dalam kontrak (Pasal 1347 KUH Perdata);
7. Antara satu klausul dengan klausul lainnya dalam suatu kontrak harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain (interpretasi komprehensif-menyeluruh) (Pasal 1348 KUH Perdata);
8. Jika ada keragu-raguan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diperjanjikan sesuatu untuk dirinya, semacam doktrin “*contra proferentem*” (Pasal 1349 KUH Perdata);
9. Jika kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu kontrak mempunyai makna yang meluas, maka harus diinterpretasi sebatas hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan para pihak pada saat membuat kontrak (Pasal 1350 KUH Perdata);

10. Jika dalam suatu kontrak terdapat penegasan tentang suatu hal, tidaklah mengurangi atau membatasi daya berlaku kontrak terhadap hal-hal lain yang tidak ditegaskan dalam kontrak tersebut (Pasal 1351 KUH Perdata).

NBW tidak lagi mengatur interpretasi ini secara khusus, karena substansi pasal-pasal tentang interpretasi tersebut dianggap terlalu umum rumusannya, sehingga maknanya menjadi tidak tepat dan sulit untuk diterapkan. Namun demikian, Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema mengemukakan beberapa prinsip umum interpretasi kontrak yang diterima dalam praktik penerapan interpretasi di Pengadilan Belanda, yaitu:⁷⁴

1. Maksud para pihak yang harus diuji daripada sekedar menafsirkan makna literal kata-kata dalam kontrak;
2. Ketentuan-ketentuan kontrak harus dipahami dalam makna “*In which it would have any effect rather than in a sense in which it would have no effect*”
3. Kata-kata kontrak harus diperlakukan sesuai dengan sifat kontrak;
4. Jika menafsirkan suatu kontrak harus memperhatikan aspek regional, lokal, professional, dan kebiasaan;
5. Terkait dengan klausul baku dalam kontrak konsumen berlaku doktrin *contra proferentem*;
6. Syarat-syarat umum yang tertulis atau ketikan tambahan yang dicetak mengesampingkan persyaratan yang dicetak; dan

⁷⁴ *Ibid hlm.* 214.

7. Penerapan suatu *argumentum a-contrario* harus dilakukan dengan hati-hati.

Dalam UNIDROIT Principles, mengenai interpretasi kontrak diatur dalam Pasal 4.1-4.8, yaitu sebagai berikut:

- a) Interpretasi berdasarkan maksud para pihak(Pasal 4.1);
- b) Interpretasi berdasarkan pernyataan dan perilaku lainnya (Pasal 4.2);
- c) Interpretasi berdasarkan keadaan yang relevan, meliputi perundingan pendahuluan, praktik-praktik yang telah ditetapkan para pihak, perilaku para pihak sebagai tindak lanjut dari pembentukan kontrak tersebut, serta sifat dan tujuan kontrak (Pasal 4.3);
- d) Interpretasi berasarkan istilah dan ungkapan dari sudut pandang keseluruhan kontrak (Pasal 4.4);
- e) Interpretasi berdasarkan semua istilah yang dipergunakan para pihak dalam kontrak tersebut (Pasal 4.5);
- f) Interpretasi berdasarkan doktrin *contra proferentem* (Pasal 4.6);
- g) Interpretasi berdasarkan versi bahasa dimana kontrak itu pertama dibuat, dalam hal terdapat dua atau lebih versi bahasa kontrak (Pasal 4.7);
- h) Interpretasi dengan memasukkan syarat yang belum tercantum, apabila terdapat perbedaan mengenai hak dan kewajiban kontraktual, dengan memperhatikan maksud para

pihak, sifat dan tujuan kontrak, itikad baik dan transaksi jujur, serta kewajaran (Pasal 4.8).

Dengan demikian, dalam memahami isi kontrak secara komprehensif, tidak dapat dilakukan hanya dengan menafsirkan kata demi kata, tetapi dapat dilakukan berbagai cara penemuan hukum, sehingga dapat menemukan makna kontrak baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam kontrak yang bersangkutan.

F. Wanprestasi , dan *Overmacht*

1. Akibat Hukum Wanprestasi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Apabila karena suatu kesalahan pihak yang berjanji atau pihak yang wajib berprestasi tidak melakukan prestasi, maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi berarti kelalaian atau kealpaan (Kamus Hukum). Wanprestasi debitor dapat berupa hal-hal sebagai berikut⁷⁵.

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan.

⁷⁵ R. Subekti, 1990, *Op. Cit*, hlm. 45.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila debitor wanprestasi, maka dapat diberi sanksi yang berupa ganti rugi, peralihan risiko, pembatalan perjanjian. Dalam Pasal 1267 K.U.H. Perdata ditentukan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa dalam gugatan berdasarkan wanprestasi, kreditor dapat memilih untuk menuntut hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemenuhan perjanjian, dengan atau tanpa ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.
- c. Pembatalan perjanjian tanpa ganti rugi.
- d. Ganti rugi saja.

Dengan demikian apabila debitor melakukan wanprestasi, maka debitor tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila terjadi *overmacht*. Apabila *overmacht* terjadi setelah wanprestasi, maka debitor harus menanggung risiko.

Dalam hal ganti rugi, undang-undang menggunakan istilah biaya, kerugian, dan bunga. Besarnya ganti rugi harus ditentukan sedemikian rupa sehingga keadaan harta kekayaan kreditor adalah

sama seperti jika seandainya debitor memenuhi prestasi, kecuali jika besarnya ganti rugi sudah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian, atau jika undang-undang secara tegas menentukan lain. Kerugian harus dihitung sejak debitor melakukan wanprestasi.⁷⁶ Tidak setiap kerugian yang diderita kreditor harus diganti oleh debitor. Dari Pasal 1247 dan 1248 KUH. Perdata dapat dilihat bahwa debitor hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya dapat diduga pada waktu perikatan dibuat. Menurut R. Setiawan⁷⁷, dapat diduga harus diartikan secara objektif, yaitu menurut manusia yang normal timbulnya kerugian tersebut harus dapat diduga. Yang harus dapat diduga bukan hanya terjadinya kerugian, tetapi besarnya kerugian pun harus dapat diduga.
- b. Wanprestasi dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat. Kerugian yang timbul harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tuntutan ganti rugi harus memenuhi syarat-syarat:

- a. kerugian benar-benar diderita,
- b. kerugian harus dapat dibuktikan,
- c. kerugian harus dapat diduga oleh debitor,

⁷⁶ R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, 1994 hlm. 22.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 22.

d. kerugian harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

2. *Overmacht* (Keadaan Memaksa)

Istilah *Overmacht* berasal dari bahasa Belanda yang berarti keadaan yang luar biasa yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang dalam bentuk usaha apapun, yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang bukan merupakan kesalahan salah satu pihak, yang menyebabkan debitor tidak dapat berprestasi, yang dapat diterima sebagai halangan yang membebaskan debitor yang beritikad baik dari kewajiban untuk berprestasi. Dengan demikian, unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah:

- a. Ada peristiwa yang menghalangi atau tidak memungkinkan debitor untuk berprestasi, yang dapat diterima sebagai halangan yang dapat membebaskan debitor dari kewajiban untuk berprestasi.
- b. Tidak ada unsur salah pada debitor atas peristiwa itu.
- c. Peristiwa tersebut tidak dapat diduga oleh debitor pada waktu menutup perjanjian.

Overmacht dapat mengenai sebagian atau seluruh prestasi, dapat sementara dan dapat pula tetap. *Overmacht* tetap ini terjadi apabila debitor sama sekali tidak dapat memenuhi prestasi.⁷⁸ Dalam hal terjadi keadaan memaksa maka akan timbul permasalahan risiko, yaitu ketidakpastian debitor dalam memenuhi prestasi. Menurut R.

⁷⁸ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 22.

Setiawan⁷⁹, sehubungan dengan persoalan risiko ini, perlu dibedakan risiko dalam perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal balik. Risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditor. Dengan kata lain, debitor tidak wajib memenuhi prestasinya. Dalam peristiwa *overmacht* tetap untuk perjanjian sepihak, maka risiko ada pada kreditor sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1237, 1245, 1144 KUH Perdata. Dalam perjanjian timbal balik, maka perjanjian gugur demi hukum, demikian juga kewajiban dari pihak lawan. Risiko dalam hal terjadi *overmacht* untuk perjanjian timbal balik ini tidak diatur dalam peraturan tetapi didasarkan pada kepatutan. Akan bertentangan dengan keadilan dan kepatutan jika pihak yang satu tetap berkewajiban untuk berprestasi tanpa menerima apa-apa dari barang yang telah dijanjikan.⁸⁰

Dalam hal ini Purwahid Patrik sejalan dengan Pitlo⁸¹ berpendapat bahwa undang-undang tidak memberikan jawaban yang umum. Menurut kepatutan, jika debitor tidak lagi berkewajiban, maka pihak lainnya pun bebas dari kewajiban. Hal ini karena hubungan prestasi masing-masing sesuai maksud perjanjian timbal balik adalah sangat erat, sehingga hilangnya yang satu oleh keadaan memaksa seharusnya berakibat batalnya yang lain. Dalam perjanjian jual beli risiko terhadap *overmacht* telah diatur dalam Pasal 1460, yaitu pembeli tetap menanggung risiko dan ia harus tetap membayar harga pembelian meskipun barang yang dibelinya sebelum diserahkan telah

⁷⁹ R. Setiawan, *op.cit*, hlm. 32.

⁸⁰ Purwahid Patrik, *op.cit*, hlm. 23

⁸¹ Pitlo dalam R. Setiawan, *Ibid*, hlm. 34.

musnah. Terhadap pasal tersebut kemudian dilakukan penafsiran yang sempit (penyempitan hukum) yaitu untuk jual beli barang tertentu dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, Pasal 1460 telah dianggap tidak berlaku lagi karena dianggap kurang adil.

BAB III

PERJANJIAN LEASING DI INDONESIA

A. Pengaturan *Leasing* di Indonesia

Di Indonesia, *leasing* merupakan lembaga yang relatif baru dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain dan praktik di negara lain. Masuknya *leasing* ke Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Sejak diperkenalkannya lembaga ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, baik jika dilihat dari segi jumlah perusahaan *leasing* yang beroperasi maupun jika dilihat dari pengembangan nilai kontrak yang ditutup setiap tahunnya. Namun demikian, sebagai suatu lembaga yang relatif baru, *leasing* belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Sampai saat ini peraturan yang ada masih berbentuk keputusan Presiden, Peraturan Presiden maupun Keputusan dan Peraturan Menteri serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang pada awalnya hanya mengatur segi yuridis administratif serta perlakuan perpajakan. Ketentuan tersebut antara lain adalah:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-649/MK/IV/5/1974 tentang Izin Usaha *Leasing*;

- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/MK/II/5/1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Meterai Terhadap Usaha *Leasing*;
- c. Pengumuman Direktur Jenderal Moneter No. Peng 307/Djm/III.1./7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan *Leasing*.

Kemudian dengan adanya *tax reform* pada tahun 1983 serta berbagai usaha deregulasi di bidang perekonomian keluarlah ketentuan-ketentuan mengenai *leasing* antara lain:

- a. Pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan *leasing* menjadi salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga **Pembiayaan**, pada tanggal 18 Maret 2009, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 serta peraturan pelaksanaannya dicabut.
- b. SK Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) No.61Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Dengan SK Menteri Keuangan tersebut pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi *leasing, factoring, consumer finance*, modal ventura dan kartu kredit. Keputusan Menteri Keuangan

tersebut kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.013/1988. Selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.017/1998.

- c. **Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Sewa Guna Usaha (Perusahaan *Leasing*)**
- d. **Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*);**
- e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang kemudian dicabut dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.**
- f. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.017/2002 Tentang Penghentian Ijin Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang dinyatakan tidak berlaku lagi Dengan keluarnya **Peraturan**

Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

g. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan ada dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan-peraturan tentang leasing terdapat dalam berbagai peraturan OJK antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

B. Perkembangan dan Definisi *Leasing* di Indonesia

Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri *leasing* relatif tertinggal dibandingkan yang lain seperti perbankan, terlebih lagi jika dibandingkan dengan perbankan pasca Paket Soeharto (Pakto) 1988. Pada era inilah industri perbankan berkembang sangat pesat. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di

bidang perbankan telah membuahakan banyak sekali bank, walaupun dalam skala kecil. Pada pihak lain, terdapat berbagai tudingan bahwa justru Pakto 1988 inilah menjadi penyebab utama suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada tahun 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Meskipun demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini *leasing* di Indonesia telah banyak berkuprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun makin beraneka ragam. Semula hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kemudian berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa *multifinance* makin dikenal oleh pelaku usaha nasional.

Pada era 1989, perusahaan pembiayaan di Indonesia cenderung berupaya memperbesar asset. Hal tersebut di antaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut perusahaan tampil lebih besar, sehat dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula, akan kesulitan memperoleh dana dan akhirnya tutup sama sekali. Dengan asset dan skala usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih handal dibandingkan yang lain. Bagi perusahaan yang kapasitasnya terbatas, akan berupaya agar tetap tampil megah dan kuat. Maka, banyak perusahaan yang melakukan penggabungan menjadi satu grup. Langkah ini membuahakan hasil positif. Selain modal dan asset menggelembung, kredibilitas dan penguasaan pasar

pun ikut terdongkrak. Namun demikian, gairah menggelembungkan aset tersebut berangsur-angsur mulai pudar, karena pada tahun berikutnya (1990), perusahaan pembiayaan mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi, dengan lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebetulnya, berubahnya orientasi ini dipicu oleh makin sengitnya persaingan pada industri *leasing*, yang mengakibatkan kehati-hatian menjadi agak terabaikan. Hal ini terlihat dari persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha yang menjadi semakin longgar.

Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = *tight money policy*) - yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II - suku bunga pun ikut meningkat. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya. Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan *multi finance* seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi sulit. walaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak perusahaan *multifinance* yang menggabungkan usahanya., karena perusahaan-perusahaan tersebut lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri.⁸²

Leasing berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan dalam penyediaan barang modal, untuk menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia di bidang perekonomian. Kebutuhan manusia menurut **Abraham Maslow**⁸³,

⁸² <http://www.ifsa.or.id/history.php>, 25 Mei 2018

⁸³ <http://id.wikipedia.org>, 25 Mei 2018

dalam **Teori Kebutuhan** dan **Teori Motivasi**⁸⁴ ada 5 tingkatan, yaitu 1) kebutuhan fisiologis 2) kebutuhan akan rasa aman 3) kebutuhan sosial 4) kebutuhan status 5) Aktualisasi diri. Dalam **Teori ERG Clayton Alderfer** disebutkan bahwa kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu: 1) kebutuhan *Existence*, kebutuhan fisiologis dan rasa aman (dua tingkat pertama Maslow) 2. kebutuhan *Relatedness*, kebutuhan sosial dan struktur sosial (tingkat 3 Maslow) 3. kebutuhan *Growth* kebutuhan pengembangan diri (tingkat 4 dan 5 Maslow). Dalam praktik, kebutuhan manusia ini seringkali dibedakan menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut setiap orang membutuhkan orang lain, sehingga timbul kontak antara satu orang dengan yang lain, di antaranya adalah interaksi dalam bidang ekonomi, yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Dalam menjalankan usaha, modal merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Untuk memperoleh modal ini ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, salah satunya adalah melalui perjanjian *leasing*. Istilah *leasing* berasal dari kata bahasa Inggris *lease*. Dalam *Black's Law Dictionary*⁸⁵ disebutkan bahwa *lease as a contract by which a rightful possessor of real property conveys the right to use and occupy the property in exchange for consideration, usually Rent. The lease term can be for life, for a fixed periode, or for a period terminable at will.*

⁸⁴ <http://id.wikipedia.org>, 25 Mei 2018.

⁸⁵ Bryan A. Gardner, 2004*Black's Law Dictionary*, eighth edition, Thomson West, United States of America.

Menurut *Financial Accounting Standar Board (FASB)* : "...An agreement conveying the right to use property, plant or equipment (land and/or depreciable assets) usually for a stated period of time".

Definisi di atas menjelaskan adanya kesepakatan antara dua pihak, *lessor* (pihak yang menyewakan) dan *lessee* (penyewa). Dalam perjanjian ini terdapat persetujuan penyerahan atau pengalihan hak guna atau hak pakai atas aktiva yang dimilikinya yang dapat disiapkan selama periode tertentu dari *lessor* pada *lessee*. Selama periode yang dimaksud dalam perjanjian sebagai balas jasa dari hak pakai yang diberikan *lessor* kepada *lessee* dituntut untuk membayar sejumlah uang sewa atau kompensasi yang lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Lamanya jangka waktu suatu perjanjian *lease* tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh *lessor* dan *lessee*, sehingga jangka waktu perjanjian *lease* ini dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan bersama. *Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting Standard No.13 Accounting for Leases, November 1976, par.1.*

International Accounting Standard Committee mendefenisikan *leasing* sebagai berikut :

"Lease: An agreement where by the lessor conveys to the lessee in return for rent the right to use an asset for an agreed period of time. The definition of lease includes contracts for the hire of an asset which contain of provision giving the hirer an option to acquire title of the asset upon to the fulfilment of greed conditions. These contracts are described as hire puchase

contracts In some countries, different names are used for agreement which have the characteristic of a lease (e. g. bareboat characters).

Definisi dan pengertian *leasing* menurut IAS No. 17 hampir sama dengan pengertian *leasing* yang didefinisikan oleh FASB No. 13, tetapi IASC menambahkan dalam definisinya bahwa dalam pengertian *leasing* tersebut terdapat hak opsi bagi *lessee* untuk membeli aktiva yang dileasekan atau memperpanjang waktu *leasing* berdasarkan nilai yang disepakati bersama.

Berdasarkan pengertian *leasing* yang merupakan hubungan dengan opsi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, mendefenisikan *leasing* sebagai berikut:

"*Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Definisi tersebut hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang lazim disebut *finance lease* atau sewa guna usaha

pembiayaan. *Leasing* diartikan sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam penyediaan barang-barang modal atau aktiva yang disusutkan lainnya (*depreciable assets*) dan tidak selalu berakhir dengan pemilikan barang oleh penyewa (hak pilih/opsi) dan adanya pembayaran secara berkala. Namun demikian, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, jenis kegiatan sewa guna usaha telah diperluas sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut yang menampung definisi-definisi sebagai berikut :

- a. Perusahaan sewa guna usaha (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara *financial lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- b. *Financial lease* adalah akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
- c. *Operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.”

International Accounting Standard Committee, International Accounting Standard No. 17 Accounting for Leases, September 1982. par. 2. SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri

Perdagangan RI No. Kep-122/MKIV/2/1974; No.32/M/SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* Pasal 1 menyebutkan bahwa Penyewa guna usaha (*lessee*) adalah perusahaan ataupun perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Pembiayaan Investasi;
- b. Pembiayaan Modal Kerja;
- c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
- d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
- e. sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa Kegiatan Pembiayaan dan/atau Pembiayaan Modal Kerja ditujukan untuk Debitur berbentuk badan usaha atau orang perseorangan:

- a. yang memiliki usaha produktif; dan/atau
- b. yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa:

(1) Pembiayaan Investasi wajib dilakukan dengan cara:

- a. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
- b. Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
- c. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
- d. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
- e. Pembiayaan Proyek;
- f. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
- g. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

(2) Pembiayaan Modal Kerja wajib dilakukan dengan cara:

- a. Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
- b. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*);
- c. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*);
- d. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
- e. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

(3) Pembiayaan Multiguna wajib dilakukan dengan cara:

- a. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);

- b. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
- c. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitor selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitor kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitor yang sama.

C. Unsur-unsur *Leasing*

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa unsur yang harus terdapat dalam *leasing* yaitu :

- a) *Lessor* yaitu pihak yang menyediakan barang-barang modal untuk *lessee*, merupakan perusahaan pembiayaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan;
- b) *Lessee* yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari *lessor* atau pihak-pihak yang membutuhkan/memakai barang-barang modal.
- c) Objek *leasing* yaitu barang-barang yang menjadi objek perjanjian *leasing* yang meliputi segala macam barang modal

mulai dari yang berteknologi tinggi hingga teknologi menengah ataupun keperluan kantor.

- d) Pembayaran uang sewa yaitu secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang bisa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap setengah tahun sekali.
- e) Nilai sisa (*residual value*) yang ditentukan sebelum kontrak dimulai.
- f) Adanya hak opsi bagi *lessee* pada akhir masa *leasing*, yang dalam hal ini *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah ia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa atau mengembalikan pada *lessor*.
- g) *Lease Term* adalah suatu periode perjanjian *leasing*.

Di samping itu, berbicara mengenai *leasing*, tentu tidak terlepas dari transaksi-transaksi yang ada di dalamnya. Transaksi-transaksi yang ada dalam *leasing* mengandung perkiraan-perkiraan (item-item) yang timbul dari adanya transaksi *leasing* baik perkiraan yang merupakan tambahan dari perkiraan yang sudah ada sebelumnya maupun perkiraan yang timbul yang ada hanya pada saat transaksi *leasing*.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan jo. Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa:

”Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna

usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pada hakikatnya *leasing* merupakan salah satu cara pembiayaan yang mirip dengan kredit bank. Hanya bedanya *leasing* memberikan bantuan dalam bentuk barang modal, sedangkan bank memberikan bantuan berupa permodalan.⁸⁶ Sistem *leasing* memberikan peluang menarik bagi pengusaha, karena mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan, misalnya:⁸⁷

- a) Proses pengadaan peralatan modal relatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama;
- b) Pengadaan kebutuhan modal alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi sangat meringankan terhadap kebutuhan *cash flow* mengingat sistem pembayaran angsuran berjangka panjang;
- c) Posisi *cash flow* perusahaan akan lebih baik dan biaya-biaya modal menjadi lebih murah dan menarik;

⁸⁶ Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 102.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 103

- d) Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana.

D. Klasifikasi *Leasing*

Pada pelaksanaan dan perkembangannya, terdapat berbagai macam *leasing*. Pada prinsipnya apabila dilihat dari sisi risiko ekonomis terhadap benda yang menjadi objek *leasing* menurut Siti Ismijatie Jenie ada dua jenis *leasing*, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*). dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Pada sewa guna usaha dengan hak opsi risiko ekonomis atas objek *lease* ada pada *lessee*, sedangkan pada sewa guna usaha tanpa hak opsi risiko ekonomis ada pada *lessor*.

1. *Operating Lease (Operational Leasing)*

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *Operating lease as a lease of property (especially equipment) for a term that is shorter tan the property's useful life. Under an operating lease, the lessor is tipically considered a determinable fee in the minerals rather than a grant of possession for avterm of years.*

Ciri-ciri *Operational Leasing* menurut Beckman dan Joosen⁸⁸ adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Beckman dan Joosen dalam Siti Ismijati Jenie, 1992, *Tinjauan Umum Mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan Akan Barang-barang Modal/ Alat-alat Produksi*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 16-28 Nopember /30 Nopember-12 Desember 1992, hlm. 23.

- a. Risiko ekonomis yang berkenaan dengan investasi benda-benda yang merupakan objek *lease* sepenuhnya ditanggung oleh *lessor*.
- b. *Operational lease contract* disebut juga *non pay out lease*, oleh karena itu dapat dihentikan sewaktu-waktu; atau apabila kontrak ini mengandung syarat bahwa untuk suatu waktu tertentu yang disebut jangka waktu permulaan (*begin period*) ini, tidak dapat dihentikan, maka jangka waktu permulaan ini harus lebih singkat daripada umur ekonomis objek *leasing* tersebut.
- c. Pada akhir jangka waktu dimana kontrak tersebut tidak dapat dihentikan, harus ada nilai sisa yang riil dari objek *lease* yang bersangkutan.
- d. Untuk dapat menjaga nilai benda tersebut, *lessor* sendiri yang mengurus pemeliharaan dan asuransi benda itu.
- e. *Operational lease contract* hanya mungkin diadakan untuk benda-benda yang mudah laku saja, sebab perkembangan nilai benda-benda semacam itu dapat diramalkan dan tersedia pasar-pasar barang bekas yang lebih luas.
- f. Untuk benda-benda bergerak hanya pabrikan atau leveransirnya saja yang dapat menawarkan kontrak *operational lease*, sebab hanya mereka yang mempunyai keahlian dan peralatan yang dibutuhkan untuk merawat benda-benda tersebut. Perusahaan yang bukan pabrikan atau leveransir benda-benda yang merupakan objek *lease* hanya mungkin menawarkan kontrak *operational lease* apabila risiko

atas nilai sisa benda tersebut didukung oleh suatu perjanjian garansi atas nilai sisa yang ditutupnya dengan pabrikan atau leveransir benda-benda tersebut.

2. *Financial Lease*

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *finance lease as a fixed-term lease used by a business to finance capital equipment. The lessor's service is usually limited to financing the asset, and the lessee pays maintenance.*

Menurut Vancil⁸⁹, seorang penulis dari negara asal *leasing*, *financial lease* adalah *a contract under which a lessee agrees to make a series of payment to a lessor which in total exceeds the purchase Price of the equipment acquired.* Selanjutnya, menurut Vancil:

- a) Pembayaran dalam suatu *Financial Lease*, biasanya harus dilakukan dalam suatu jangka waktu yang sama dengan bagian yang terbesar dari jangka waktu dimana barang tersebut masih berguna (*useful life*).
- b) Selama jangka waktu tersebut di atas, kontrak tersebut tak dapat dihentikan oleh kedua belah pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa *lessee* berkewajiban untuk melanjutkan *leasing* atas benda tersebut.

⁸⁹ Vancil dalam Siti Ismijati Jenie, *Loc.cit.*

Beckman & Joosen⁹⁰ mengemukakan bahwa selain ciri-ciri yang disebutkan Vancil, dalam *financial lease* masih dijumpai ciri-ciri lain yaitu:

- (1) Risiko ekonomis atas benda yang merupakan objek *lease* tersebut sepenuhnya ada pada pihak *lessee*, oleh karena itu *lessee* harus mengasuransikan benda tersebut atas tanggungan sendiri.
- (2) *Lessee* juga harus menanggung biaya pemeliharaan benda tersebut.
- (3) *Lessee* harus memelihara benda tersebut dan apabila perlu menyuruh mengadakan perbaikan serta menyimpannya sedemikian rupa seolah-olah benda itu miliknya.
- (4) Apabila ada kerusakan objek *lease* sedemikian rupa, sehingga benda tersebut tidak mungkin diperbaiki lagi, maka *lessor* berhak menuntut pembayaran yang berjumlah sekurang-kurangnya sama dengan nilai benda tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan terjadinya penghentian kontrak sebelum jangka waktunya berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan atau bilamana benda tersebut musnah seluruhnya dan *lessee* memperoleh penggantian kerugian dari pihak asuransi, maka *lessee* harus memperhitungkan ganti rugi yang diperolehnya dari pihak asuransi tersebut dengan jumlah harga *lease* yang belum dibayarnya.

⁹⁰ Beckman dan Joosen dalam Siti Ismijati Jenie, *ibid.* hlm. 24

Dari tulisan Beckman dan Joosen tersebut menurut Siti Ismijati Jenie, terdapat penekanan bahwa dalam *financial leasing*, risiko atas kemungkinan timbulnya penurunan nilai benda yang merupakan objek *leasing* ditanggung sepenuhnya oleh *lessee*, meskipun hak milik atas barang tersebut secara yuridis ada pada *lessor*. Dengan kata lain, pihak *lessee* memperoleh hak untuk memakai suatu benda dengan sekaligus harus menanggung risiko ekonomis atas benda tersebut. Risiko ekonomis merupakan suatu unsur yang terkandung dalam pengertian hak milik. Pemilik suatu benda dengan sendirinya senantiasa harus menanggung risiko ekonomis atas benda tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa *lessee* di dalam *financial lease* seolah-oleh memperoleh hak milik atas benda yang menjadi objek *lease* tersebut, karena *lessee* harus menanggung risiko ekonomis atas benda tersebut, sedangkan hak milik yang berada pada *lessor* hanya sekedar alat untuk menjamin pemenuhan perikatan *lessee* kepada *lessor*. Hak milik ini bukan hak milik dalam arti yang sebenarnya, sebab di dalamnya tidak lagi terkandung unsur “risiko ekonomis”. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya *financial leasing*, juga merupakan suatu cara untuk melakukan investasi bagi usaha yang menggunakan lembaga ini untuk memperoleh alat-alat produksi maupun barang-barang modal.⁹¹

Dari Pasal 1 huruf c jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 yang mengatur tentang

⁹¹ Siti Ismijati Jenie, *loc.cit.*

pengertian *leasing* dan tentang kegiatan usaha *leasing* sebagaimana dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa di Indonesia *leasing* dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Sewa Guna Usaha (*leasing*) dengan hak opsi (*finance lease*)
- 2) Sewa Guna Usaha (*leasing*) tanpa hak opsi (*operating lease*)

Hal tersebut juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha dapat dilakukan secara:

- 1) Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance lease*)
- 2) Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

Selanjutnya, dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 disebutkan bahwa kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.

Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan. Penggolongan jenis barang modal yang disewagunausahakan ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan. Lihat Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991

- b. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 menyebutkan bahwa kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*;
2. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Ciri-ciri *leasing* di Indonesia, selain disebutkan dalam Pasal 3 dan 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 juga dapat disimpulkan dari Pasal 3 dan Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, yaitu:

- 1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut;

- 2) Dalam kegiatan Sewa Guna Usaha, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali;
- 3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Selain kedua jenis *leasing* di atas, dalam praktik ada beberapa jenis *leasing*, yang oleh Munir Fuady dikatakan sebenarnya hanya sebagai derivatif dari dua bentuk pokok *leasing* di atas. Dalam tulisan Kasmir,⁹² Sigit Suryandaru & Totok Budisantoso⁹³, Sunaryo,⁹⁴

⁹² Kasmir, 1998, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 234.

⁹³ Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 194.

⁹⁴ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

Munir Fuady⁹⁵ jenis-jenis di bawah ini merupakan bagian dari *finance lease*. Jenis-jenis *leasing* tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

a. *Sale and Lease Back*

Sale and lease back merupakan jenis sewa guna usaha dengan mana barang modal sebenarnya berasal dari *lessee*, kemudian dibeli oleh *lessor* dan selanjutnya disewa kembali oleh *lessee*. *Sale and lease back* ini mirip dengan utang uang untuk suatu keperluan tertentu dengan sistem pembayaran secara angsuran, dan barang tersebut dipergunakan sebagai jaminan utang. Jadi tujuan *lessee* di sini adalah untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja.

b. *Direct Lease*

Direct lease merupakan *leasing* dimana barangnya tidak dibeli terlebih dahulu oleh *lessor* dari *lessee* seperti pada *sale and lease back*, tetapi *lessor* membeli suatu barang dari pihak ketiga, yakni pihak *supplier*, untuk kemudian barang tersebut *dileasingkan* kepada pihak *lessee*. Jadi dalam hal ini, pihak *lessee* sebenarnya membutuhkan barang modal untuk usahanya atau untuk keperluannya, tetapi memerlukan bantuan biaya dari pihak *lessor* untuk pengadaan barang

⁹⁵ Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

modal. Menurut Sigit Suryandaru dan Totok Budisantoso⁹⁶, *direct lease* ini disebut dengan *direct finance lease*. Dalam hal ini pihak *lessor* membeli barang modal atas permintaan dari *lessee* dan langsung disewagunausahakan kepada *lessee*. *Lessee* dapat terlibat dalam proses pembelian barang dari pemasok.

c. *Leveraged Lease*

Leveraged lease merupakan suatu jenis *financial leasing*, dalam hal ini pihak yang memberikan pembiayaan di samping *lessor* juga pihak ketiga. Biasanya *Leveraged lease* ini dilakukan terhadap barang-barang yang mempunyai nilai tinggi, pihak *lessor* hanya membiayai 20% sampai 40 % dari pembelian barang, sedangkan selebihnya akan dibiayai oleh pihak ketiga, yang merupakan hasil pinjaman *lessor* dari pihak ketiga tersebut dengan memakai kontrak *leasing* yang bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Pihak ketiga ini sering disebut dengan *Credit Provider* atau *Debt Participant*. Biasanya dalam *leverage lease* ini terdapat juga seorang yang disebut *manager*, yaitu pihak yang melaksanakan tender kepada *lessee*, dan mengatur hubungan dan negosiasi antara *lessor*, *lessee*, dan *debt participant*.⁹⁷ Menurut Sigit Suryandaru & Totok Budisantoso, dalam proses sewa guna usaha jenis ini, pihak yang terlibat adalah *lessor*, *lessee*,

⁹⁶ Sigit Suryandaru & Totok Budisantoso, *op.cit*, hlm.194

⁹⁷ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 23.

kreditor jangka panjang dalam membiayai objek *leasing*. Pihak kreditor inilah yang biasanya memberikan porsi yang besar dalam pembiayaan. Kreditor jangka panjang, biasanya lembaga keuangan misalnya bank yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60% sampai 80% yang disebut *leveradge debt without recourse* kepada pihak *lessor*. Apabila pihak *lessee* mengalami *default* dan tidak mampu mengangsur, *lessor* tidak ikut bertanggung jawab kepada bank.⁹⁸

d. *Cross Border Lease*

Cross border lease merupakan *leasing* dengan mana pihak *lessor* dan *lessee* berada dalam dua negara yang berbeda.

e. *Syndicated Lease*

Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu *Lessor*. Kerja sama antar *lessor* ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek *leasing* yang membutuhkan dana dalam jumlah besar.

f. *Vendor Program*

Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh *dealer* kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas *leasing*. *Lessor* akan membayar objek *leasing* kepada

⁹⁸ Sigit Suryandaru & Totok Budisantoso, *op.cit.* hlm. 195.

vendor atau *dealer* dan selanjutnya *lessee* akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada *lessor* atau melalui *dealer*.

Dari ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dapat disimpulkan bahwa *leasing* meliputi:

1. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitor selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai;
2. Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitor kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitor yang sama.

E. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian *Leasing*

Dalam perjanjian *leasing* terdapat dua pihak, yaitu:

a. *Lessor*.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha

yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan (Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006). Pasal 1 huruf c keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 menyebutkan bahwa *lessor* adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.

Perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan) (Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006). Selanjutnya dalam Pasal 8 disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, harus memperoleh ijin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan.

b. Lessee

Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 jo. Pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 menyebutkan bahwa penyewa guna

usaha (*lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *lessor*. *Lessee* harus pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha, namun tidak ada ketentuan harus badan hukum.

Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 menyebutkan bahwa *lessor* hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada *lessee* yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Dari ketentuan tersebut, seharusnya yang dapat menjadi *lessee* adalah pelaku usaha, karena *leasing* merupakan kegiatan usaha untuk penyediaan barang modal.

Perjanjian antara *lessor* dan *lessee* menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak, yaitu hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Dalam hal ini ada dua perikatan, pada perikatan pertama, *lessor* sebagai pihak debitor (pihak yang berkewajiban untuk berprestasi) , sedangkan *lessee* berkedudukan sebagai pihak kreditor (pihak yang berhak atas prestasi). Dalam hal ini *lessor* berkewajiban untuk memberikan jasa pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal kepada *lessee*, sedangkan *lessee* berhak atas penggunaan jasa pembiayaan yang berupa penyediaan barang modal. Dalam perikatan yang kedua, *lessor* berkedudukan sebagai pihak kreditor, sedangkan *lessee* berkedudukan sebagai debitor. Dalam hal ini, *lessee* wajib membayar harga/biaya atas jasa yang diberikan oleh *lessor*, sedangkan *lessor* berhak atas pembayaran harga/biaya atas jasa

pembiayaan yang diberikannya kepada *lessee*.

Dalam perjanjian *leasing* seringkali juga ada perjanjian-perjanjian lain yang juga menimbulkan hubungan hukum yang terkait dengan perjanjian *leasing*. Pada umumnya perjanjian *leasing* dijamin dengan jaminan khusus, baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Barang modal, biasanya tidak disediakan sendiri oleh pihak *lessor*, sehingga dalam hal ini ada keterlibatan pihak *dealer/supplier* yang menjadi pemasok barang-barang yang menjadi objek *leasing*. Jaminan kebendaan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Di samping itu biasanya barang modal yang menjadi objek *leasing* diasuransikan untuk menjamin keamanan dan kemungkinan munculnya risiko atas benda tersebut di kemudian hari. Dalam perjanjian *leasing*, seringkali juga melibatkan bank yang berperan dalam penyediaan dana bagi pihak *lessor*. Dengan demikian ada berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing*, yang juga menimbulkan beberapa hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut adalah:

1) Hubungan hukum antara *lessor* dengan *lessee*.

Lessor dan *lessee* terikat pada perjanjian *leasing*, karena merekalah yang merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian antara *lessor dan lessee* menimbulkan hubungan hukum antara pihak *lessor* dan *lessee*, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak *lessor* maupun *lessee*.

a) Dalam *financial leasing*, kewajiban *lessor* adalah:

Menurut Komar Andasasmita⁹⁹, kewajiban utama *lessor* adalah memberikan kenikmatan (*genot*) tanpa gangguan kepada *lessee* atas barang *lease* selama masa waktu (*periode*) yang telah dijanjikan, asalkan *lessee* membayar sejumlah uang untuk itu, juga menurut kesepakatan kedua belah pihak. Berbeda dengan pada *operational leasing*, risiko mengenai barang *lease* selama masa perjanjian, menjadi tanggung jawab *lessee*, yang mengikatkan diri untuk mengasuransikannya (*verzekering*) dan memeliharanya agar barang itu selalu dalam keadaan baik, apabila diperlukan melakukan perbaikan, semua itu atas beban/perhitungannya. Penggantian kenikmatan tersebut tidak meminta lagi tindakan lebih lanjut dari *lessee*, kecuali apabila orang/pihak ketiga terhadap barang *lease* menunjukkan hak-hak mereka atau mengambil tindakan upaya hukum.

Siti Ismijati Jenie¹⁰⁰ mengemukakan bahwa kewajiban *lessor* adalah menyerahkan kenikmatan atas objek *lease* kepada *lessee* selama jangka waktu *leasing*. Penyerahan tersebut disertai jaminan bahwa *lessee* di dalam menikmati objek *lease* tersebut akan terbebas

⁹⁹ Komar Andasasmita, 1989. *Serba-serbi tentang Leasing (Teori dan Praktik)*, Cetakan Ketiga, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, Bandung, hlm. 132..

¹⁰⁰ Siti Ismijati Jenie, 1992, *Beberapa aspek Yuridis Leasing*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 16-28 Nopember/30 Nopember-12 Desember 1992, Yogyakarta, hlm. 9

dari segala gangguan. Adapun hak *lessor* adalah menerima pembayaran secara berkala dari *lessee* sebagai imbalan atas penyerahan kenikmatan ekonomis dari objek *lease* tersebut. Selanjutnya Komar Andasasmita¹⁰¹ mengemukakan bahwa Kewajiban membayar dari *lessee* harus selalu dicantumkan dalam kontrak dan tidak boleh dikecualikan. Kewajiban *lessee* tetap berlaku, meskipun terdapat gangguan pada barang *lease* atau sebab lain, sehingga barang itu tidak dapat digunakan. Menurut Siti Ismijatie Jenie¹⁰², kewajiban *lessee* adalah:

- (1) Melakukan pembayaran berkala sebagaimana telah diperjanjikan;
- (2) Harus menanggung risiko atas objek *lease* yang bersangkutan;
- (3) Harus melakukan pemeliharaan atas objek *lease* dan apabila perlu mengadakan perbaikan-perbaikan atas biayanya sendiri.
- (4) Harus mengasuransikan barang-barang yang merupakan objek *leasing* dan memeralihkan hak-hak yang merupakan objek *leasing* dan memeralihkan hak-hak yang timbul sehubungan dengan asuransi tersebut kepada *lessor*.

¹⁰¹ Komar Andasasmita, *Op.Cit*, hlm. 133

¹⁰² Siti Ismijati Jenie, *Op. Cit* hlm. 10

Hak *lessee* adalah:

- (1) Selama jangka waktu *lease*, *lessee* berhak menggunakan barang-barang yang merupakan objek *leasing* dengan bebas tanpa gangguan.
 - (2) Pada akhir masa *lease*, *lessee* memperoleh hak opsi untuk membeli objek *lease* tersebut atau memperpanjang perjanjian itu.
- b) Pada *operational lease*, menurut Komar Andasmita, kewajiban utama *lessor* seperti dalam *financial leasing* sebagaimana telah disebut di atas. Pada *leasing* jenis ini dituntut pekerjaan berat/keras yang terus-menerus dari *lessor* apabila *lessor* menanggung prestasi dari barang *lease*. Dalam banyak hal dilakukan jenis/sifat *operational* kontrak *lease*, karena dalam hal ini *lessor* yang harus bertanggung jawab atas risiko harga sisa (*reswarderisiko*). Pembayaran *lessee* biasanya meliputi juga ganti rugi untuk pemeliharaan dan perbaikan.
- Menurut Siti Ismijati Jenie¹⁰³, kewajiban *lessor* adalah:
- (1) Menyerahkan kenikmatan atas barang-barang yang merupakan objek *lease* kepada *lessee*;
 - (2) Menjamin pemakaian yang aman dari gangguan pihak ketiga maupun dari kerusakan objek *lease* itu sendiri;
 - (3) Menanggung risiko nilai sisa dari barang-barang

¹⁰³ Siti Ismijati Jenie, *Loc. Cit.*

yang merupakan objek *leasing*;

- (4) Melakukan pemeliharaan dan kalau perlu melakukan perbaikan atas barang-barang objek *leasing*;
- (5) Mengasuransikan objek *leasing*.

Hak *lessor* adalah:

- (1) Menerima pembayaran berkala sebagai imbalan atas kenikmatan barang yang diserahkan kepada *lessee*;
- (2) Menerima penggantian biaya yang telah dikeluarkan bagi pemeliharaan dan perbaikan barang-barang yang merupakan objek *lease*.

Kewajiban *lessee* adalah:

- (1) Melakukan pembayaran berkala;
- (2) Mengganti biaya pemeliharaan dan perbaikan yang telah dikeluarkan oleh *lessor*.

Hak *lessee* adalah: menggunakan barang dengan bebas dari gangguan/kerusakan selama jangka waktu *lease*.

- 2) Dalam perjanjian jual beli barang yang akan menjadi objek *leasing*, terjadi hubungan hukum antara *lessor* sebagai pembeli barang dan *supplier/dealer* sebagai penjual, yang menyediakan/menyalurkan barang yang akan menjadi objek *leasing*.
- 3) Dalam perjanjian Asuransi, terjadi hubungan hukum

antara *lessee* dengan perusahaan asuransi.

- 4) Dalam perjanjian jaminan, akan muncul hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah pihak *lessee*, sedangkan penerima jaminan adalah pihak *lessor*.
- 5) Hubungan hukum antara pihak bank dan *lessor*, dalam hal ini bank berperan dalam pendanaan bagi *lessor*.

BAB IV

PERBANDINGAN PERJANJIAN *LEASING* DENGAN PERJANJIAN LAIN

Perjanjian *leasing* mempunyai kemiripan dengan perjanjian sewa-menyewa, perjanjian beli sewa, perjanjian jual beli dengan angsuran dan pembiayaan konsumen, namun ada beberapa karakteristik tertentu yang menjadikan perjanjian *leasing* tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian jenis tersebut.

A. Perbedaan perjanjian *leasing* dengan sewa menyewa¹⁰⁴

- 1) Dalam Pasal 1548 KUH Perdata disebutkan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Sewa menyewa diatur secara khusus dalam KUH Perdata, sehingga termasuk perjanjian *nominaat*, sedangkan perjanjian *leasing* merupakan perjanjian *innominaat*.

¹⁰⁴ Amin Widjaja Tunggal, dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, PT Rineka Cipta, Jakarta 1994, hlm. 18-19

- 2) *Leasing* , difokuskan pada pembiayaan, sedangkan sewa menyewa belum tentu untuk pembiayaan.
- 3) Objek perjanjian *leasing* adalah barang-barang modal, sedangkan objek perjanjian *sewa-menyewa* bisa barang modal maupun barang konsumsi (barang-barang yang digunakan di luar perusahaan).
- 4) Subjek perjanjian sewa menyewa adalah penyewa dan pihak yang menyewakan (tidak ditentukan, sehingga siapapun bisa menjadi penyewa maupun yang menyewakan), sedangkan dalam perjanjian *leasing* subyeknya adalah *lessor* dan *lessee*. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 649/MK/IV/5/1974 tentang Perijinan Usaha *Leasing* dan Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Peng-307/DJM/III.1/7/1974, Keputusan Menteri Keuangan No. 1169 Tahun 1991, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.02/2006 jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, *lessor* maupun *Lessee* adalah pelaku usaha.
- 5) Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan telah memiliki atau menguasai barang-barang yang hendak dipergunakan oleh pihak yang lain dengan membayar sewa sebagai imbalan, sedangkan dalam hal perjanjian *leasing*, pihak *lessor* adalah instansi penyedia dana (*financiers*) dan bukan pemilik

barang yang biasa yang disewakan dan *lessor* harus menjadi pemilik barang yang *dileasedkan*.

- 6) Seluruh risiko objek dalam perjanjian *leasing* ada pada *lessee*, dan pemeliharaannya pun pada umumnya menjadi kewajiban *lessee*, sedangkan dalam sewa menyewa, penyewa ikut menanggung risiko objek sewa menyewa.
- 7) Imbalan jasa yang dibayar pada perjanjian sewa-menyewa adalah uang sewa. Uang sewa ini tidak terhutang apabila perjanjian sewa mengakhiri atau dibatalkan asalkan barang yang disewa dikembalikan, sedangkan dalam perjanjian *leasing*. *lessor* berkepentingan memperoleh suatu imbalan jasa (uang sewa) yang pada pokoknya merupakan tebusan berkala harga perolehan barang ditambah ongkos pembiayaan, dan pihak *lessee* juga tetap berkewajiban membayar seluruh jumlah imbalan jasa tersebut serta mengembalikan barang yang di-*leasekan*. Kewajiban *lessee* untuk membayar seluruh jumlah imbalan jasa tersebut tidak berhenti atau berkurang walaupun barang yang menjadi objek *leasing* itu musnah. Bahkan *lessee* tetap berkewajiban membayar seluruh imbalan jasa walaupun *lessee* mungkin belum mulai menikmati kegunaan barang tersebut, karena misalnya barang musnah sebelum selesai pemasangannya. *Lessor* berkepentingan memperoleh imbalan jasa tersebut,

karena *lessor* harus membayar kembali dana (beserta bunganya) yang dipinjam *lessor* dari pihak ketiga untuk membiayai pembelian barang modal yang disediakan kepada *lessee* serta seluruh ongkos yang berkaitan ditambah dengan suatu margin yang merupakan keuntungannya. Dengan demikian, risiko yang ditanggung *lessor* lebih tinggi daripada risiko yang ditanggung oleh seorang yang menyewakan barang. Karena *lessor* menanggung risiko pembiayaan, maka tidak fair apabila *lessor* juga menanggung risiko atas barang modal tersebut. Oleh karenanya terdapat tendensi dalam perjanjian *leasing* untuk melimpahkan risiko atas barang modal tersebut (rusak, hilang, musnah, tidak berfungsi) sepenuhnya kepada *lessee*.

- 8) Jangka waktu perjanjian sewa-menyewa ada kemungkinan tidak terbatas, tetapi dalam *leasing* harus merupakan jangka waktu tertentu.
- 9) Jaminan-jaminan tertentu yang harus diberikan oleh orang yang menyewakan, seperti jaminan untuk menikmati barang yang disewakan tanpa gangguan, tidak berlaku sepenuhnya dalam perjanjian *leasing*, karena *lessee* sendiri yang memilih barang modal yang bersangkutan, seolah-olah ia menjadi pembeli dan bahkan ada kalanya *lessee* sendiri merupakan pemilik semula, maka ada alasan untuk meniadakan seluruh atau

sebagian jaminan-jaminan yang diharuskan berdasarkan suatu perjanjian sewa-menyewa.

B. Perbedaan *leasing* dengan beli sewa (*hire purchase*) dan jual beli dengan angsuran (*credit sale*).¹⁰⁵

1) Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli secara angsuran adalah jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atau harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

¹⁰⁵ Richard Burton Simatupang, *op.cit.*, hlm. 99.

- 2) *Lessor* adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang tersebut. Dalam perjanjian beli sewa dan jual beli dengan angsuran, harga pembelian barang sebagian kadang-kadang dibayar oleh pembeli. Jadi penjual tidak membiayai seluruh harga barang yang bersangkutan
- 3) Masa *leasing* biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang. Dalam perjanjian beli sewa dan jual beli dengan angsuran, jangka waktu tidak memperhatikan baik pada perkiraan umur kegunaan barang maupun kemampuan pembeli mengangsur harga barang.
- 4) Pada akhir masa *leasing*, *lessee* dapat menggunakan hak opsi untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang beralih pada *lessee*. Pada perjanjian beli sewa pada akhir masa perjanjian, hak milik atas barang dengan sendirinya beralih pada pembeli. Pada perjanjian jual beli dengan angsuran, hak milik atas barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan oleh penjual.

C. Perbedaan *leasing* dengan Pembiayaan Konsumen

- 1) Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan jo. Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran dengan angsuran. Selanjutnya, dalam Pasal 1 huruf g disebutkan bahwa Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pengertian *leasing* berbeda dengan pembiayaan konsumen.

- 2) Subjek *leasing* adalah *lessor* dan *lessee*, dan *lessee* sebagai pengguna jasa *leasing* adalah pelaku usaha, sedangkan subjek Pembiayaan Konsumen, pengguna jasa Pembiayaan Konsumen adalah konsumen.
- 3) Objek *leasing* adalah barang modal, sedangkan objek Pembiayaan Konsumen adalah barang konsumsi
- 4) Pada Sewa Guna Usaha, jangka waktu diatur sesuai dengan nilai ekonomis barang/objek pembiayaan, sedangkan pada Pembiayaan Konsumen, tidak ada

batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek pembiayaan.¹⁰⁶

- 5) Pada *leasing*, pemilikan barang objek *leasing* berada pada pihak *lessor*, sedangkan pada pembiayaan konsumen, pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen.
- 6) Pada *leasing* jenis *finance lease* terdapat hak opsi pada akhir masa perjanjian, sedangkan Pembiayaan Konsumen tidak ada hak opsi.

Dari berbagai perbedaan antara perjanjian *leasing* dengan perjanjian-perjanjian lain sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat bahwa meskipun ada beberapa kemiripan dengan perjanjian sewa-menyewa, beli sewa, jual beli dengan angsuran dan pembiayaan konsumen, namun perjanjian *leasing* memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Unsur utama yang sangat membedakannya adalah:

- 1) *Leasing* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (*financing institution*), kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat;

¹⁰⁶ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- 2) Subjek *leasing*, adalah *lessor* dan *lessee*, yang dalam hal ini *lessee* sebagai pengguna jasa *leasing* harus perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan);
- 3) Objeknya adalah barang modal, yaitu barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.
- 4) Adanya hak opsi, yaitu hak *lessee* pada masa akhir perjanjian untuk memilih akan memperpanjang jangka waktu *leasing*, atau membeli barang objek *leasing*, atau mengembalikan objek *leasing*
- 5) Hak milik atas benda yang menjadi obyek *leasing* tetap berada pada pihak *lessor*. Hak milik baru beralih kepada *lessee*, jika pada akhir masa perjanjian, *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang yang menjadi objek *leasing*
- 6) Adanya nilai sisa (*residual value*).

Menurut I.G. Rai Widjaya¹⁰⁷ dan H.M.N. Purwosutjipto¹⁰⁸ dari pengertian perusahaan dalam Undang-undang Tentang Dokumen Perusahaan, apabila diurai, maka akan diperoleh unsur-unsur : 1) setiap bentuk usaha; 2) melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; 3) dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba; 4) diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha (badan hukum atau bukan badan hukum); 5) didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Adanya perbedaan tersebut, maka perjanjian *leasing* dapat dikategorikan sebagai perjanjian jenis baru yang mandiri (*sui generis*). Perjanjian ini termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*), karena tidak diatur secara khusus dalam KUH. Perdata. Perjanjian bernama (*nominaat/benoemd/specified*) adalah perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian bernama ini merupakan perjanjian yang diatur secara khusus di dalam KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama (*innominaat, onbenoemd, unspecified*) yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

¹⁰⁷ I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Keenam, Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 10.

¹⁰⁸ H.M.N. Purwosutjipto, 1980, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku II, Hukum Persekutuan Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

BAB V

OBJEK PERJANJIAN *LEASING*

Objek perjanjian *leasing* adalah barang modal. Barang merupakan bagian dari kebendaan, yang diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (*eigendom*). Barang menunjukkan benda bertubuh (berwujud), sedangkan hak menunjukkan benda tidak bertubuh (tidak berwujud).

Modal (*capital*) dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa *capital is the total assets of a business, especially those that help generate profit.*¹⁰⁹ Dalam Dictionary of International Trade, disebutkan bahwa *capital as the amount invested in a venture; a long-term debt plus owners' equity; the net assets a firm, partnership, and so on, including the original investment, plus all gains and profit.*¹¹⁰

Jika dilihat dari sejarahnya, maka pengertian modal awalnya adalah *physical oriented*. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya pengertian modal yang klasik, arti modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya ternyata pengertian modal mulai bersifat *non-physical oriented*, pengertian modal tersebut lebih ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan,

¹⁰⁹ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson-West, United States of America.

¹¹⁰ Jerry Martin Rosenberg, 1994, *Dictionary of International Trade*, John Wiley & Sons, Inc, United States of America.

yang terkandung dalam barang-barang modal, meskipun dalam hal ini belum ada kesesuaian pendapat di antara para ahli ekonomi sendiri. Pengertian modal dari beberapa penulis, yaitu sebagai berikut:¹¹¹

- a. Liitge mengartikan modal hanyalah dalam artian uang (*geldkapital*).
- b. Schwiedland memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas, dimana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang (*geldkapital*), maupun dalam bentuk barang (*sachkapital*), misalnya mesin, barang-barang dagangan, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa penulis yang menekankan pada kekuasaan menggunakannya, yaitu antara lain J.B. Clark.
- c. A. Amonn J. von Komorzynsky, yang memandang modal sebagai kekuasaan menggunakan barang-barang modal yang belum digunakan, untuk memenuhi harapan yang akan dicapainya.
- d. Meij mengartikan modal sebagai “kolektivitas dari barang-barang modal” yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.

¹¹¹ <http://investorsukses.ohlog.com>, diakses tanggal 25 Mei 2018.

- e. Polak mengartikan modal ialah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit.
- f. Bakker mengartikan modal baik yang berupa barang-barang kongkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit”.

Menurut penulis, yang dimaksud modal dalam hal ini meliputi baik uang maupun barang. Dalam perjanjian *leasing* yang menjadi objek *leasing* adalah barang modal. Dengan mendasarkan pada pengertian barang dan modal, maka yang dimaksud barang modal adalah barang yang digunakan untuk keperluan menjalankan usaha, sedangkan barang konsumsi adalah barang yang dipakai memenuhi kebutuhan konsumen, bukan untuk keperluan menjalankan usaha. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan).

BAB VI

JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN *LEASING*

A. Pengertian dan Unsur-unsur Jaminan Fidusia

Untuk memberikan kemudahan bagi *lessee*, dalam *leasing* seharusnya tidak ada jaminan kebendaan, namun dalam praktik pada umumnya *leasing* selalu disertai jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang banyak digunakan dalam praktik *leasing* yaitu jaminan fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin *fides*, yang berarti kepercayaan. Kata tersebut merupakan kata benda yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu. Selain itu terdapat kata *fido*, yang merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu.¹¹² Subekti mengatakan bahwa dalam fidusia terkandung kata "*fides*", berarti kepercayaan, pihak berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan.¹¹³ Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitor sebagai Pemberi Fidusia dan kreditor sebagai Penerima Fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa Penerima Fidusia akan mengembalikan hak milik atas benda yang telah diserahkan setelah hutangnya dilunasi. Sebaliknya, Penerima Fidusia percaya bahwa

¹¹² Tan Kamello, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hlm. 39.

¹¹³ R. Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 82.

Pemberi Fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹¹⁴

Menurut A. Hamzah dan Serjun Manulang, fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridische-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* untuk dan atas nama kreditor-*eigenaar*.¹¹⁵ Dalam hal ini figur yang dipakai adalah *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO), yang diterjemahkan dengan “penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan”. Yang ditonjolkan di sini adalah kedinamisannya, yaitu penyerahannya atau *overdrachtnya*, yang dalam hal ini dimaksudkan adalah penyerahan hak milik dari benda yang difidusiakan namun terbatas pada kepercayaan saja yaitu sebagai jaminan hutang.¹¹⁶ Dengan kata lain dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan ini dilakukan secara *constitutum*

¹¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

¹¹⁵ A. Hamzah dan Serjun Manulang, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill, Jakarta, hlm. 34

¹¹⁶ A. Hamzah dan Serjun Manulang, *Loc. Cit.*

possessorium, artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan Penerima Fidusia.¹¹⁷

Lembaga Fidusia untuk pertama kali mendapatkan pengakuan di Indonesia dalam keputusan HgH. Tanggal 18 Agustus 1932, dalam perkara antara BPM melawan Clignet. Dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa Titel XX buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain dari perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai. Jadi menurut HgH, karena fidusia bukan perjanjian gadai, maka tidak wajib memenuhi unsur-unsur gadai.¹¹⁸

Jaminan Fidusia terus berkembang dalam praktik. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, maka dikeluarkanlah undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

¹¹⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.* Hlm. 129.

¹¹⁸ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.156

Adapun pengertian Jaminan Fidusia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari definisi di atas terlihat bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia. Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Pengalihan hak kepemilikan di sini bukan dimaksudkan untuk seterusnya, tetapi hanya sebagai jaminan hutang, sehingga jika debitor melunasi hutangnya, maka hak kepemilikan ini akan kembali kepada Pemberi Fidusia.

Dari pengertian mengenai Jaminan Fidusia dapat dilihat unsur-unsur jaminan Fidusia, yaitu¹¹⁹:

- 1) Subjek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia

¹¹⁹ Siti Malikhatun Badriyah, 2005, *Jaminan Fidusia di Indonesia (Setelah Berlakunya UU No. 42 Tahun 1999)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

- 2) Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan
- 3) Adanya pengalihan hak milik atas suatu benda dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia atas dasar kepercayaan
- 4) Benda objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.
- 5) Pengalihan hak kepemilikan ini hanya sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu
- 6) Memberikan kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

B. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Yang dimaksud subjek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia harus pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Jaminan Fidusia), karena dalam Jaminan Fidusia yang diserahkan kepada Penerima Fidusia adalah Hak Milik atas benda, sedangkan bendanya tetap

berada pada Pemberi Fidusia (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia tidak dapat lepas dari unsur penyerahan hak milik secara kepercayaan dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. Oleh karena itu Pemberi Fidusia harus mempunyai kewenangan terhadap benda objek jaminan fidusia untuk dapat membebani benda dengan jaminan fidusia. Hal ini karena kewenangan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam peralihan hak milik atas suatu kebendaan. Syarat yang harus dipenuhi untuk beralihnya hak milik atas suatu kebendaan adalah sebagai berikut.

1. Kewenangan dari orang yang menyerahkan;
2. Alas hak yang sah, yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan suatu kebendaan;
3. Penyerahan.

Pemberi Fidusia dapat debitor sendiri, dapat juga pihak ketiga. Hal ini tersirat dari Penjelasan Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia, dan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang memungkinkan pihak ketiga menjadi pemberi fidusia, yang penting tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 UUF. Dimungkinkannya pihak ketiga untuk menjadi Pemberi Fidusia ini dapat dilihat dari kata-kata“.....Pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga.....”. Dalam praktik, pihak ketiga sebagai pemberi Fidusia ini jarang dilakukan, biasanya Pemberi Fidusia adalah debitor sendiri.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi

yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Jaminan Fidusia). Selanjutnya, dalam Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia serta penjelasannya ditentukan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan kuasa dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia. Yang dimaksud dengan wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam Penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Berkenaan dengan subjek jaminan fidusia ini, karena pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan notaris yang membuat Akta jaminan fidusia harus notaris Indonesia, maka Pemberi Fidusia tidak dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing. Sebaliknya, penerima Fidusia, karena hanya berkedudukan sebagai kreditor penerima Fidusia maka dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing maupun Badan Hukum Asing. Jadi untuk Pemberi Fidusia hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sedangkan Penerima Fidusia dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing, dan dapat juga Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing.

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan Jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri (Pasal 9 Undang-undang Jaminan Fidusia). Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

C. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Proses terjadinya jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran Jaminan Fidusia²⁵.

1) Pembebanan Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Menurut Kashadi, alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris adalah²⁶:

- a) Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- b) Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
- c) Undang-undang melarang adanya Fidusia ulang. Akta Jaminan Fidusia menurut Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemberi dan Penerima Fidusia.
Yang dimaksud identitas dalam hal ini meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.

²⁵ Kashadi, *op. cit.*, hal. 173

²⁶ Kashadi, *loc. cit.*

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia

Yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

- d. Nilai penjaminan.

Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan²⁷. Syarat penyebutan besarnya nilai penjaminan mempunyai kaitan yang erat dengan sifat hak jaminan fidusia

²⁷ J. Satrio, *op. cit.*, hal 209

sebagai hak yang mendahului (*preferen*), yaitu dalam menentukan sampai seberapa besar kreditor Penerima Fidusia “maksimal” *preferen* dalam mengambil pelunasan piutang atas hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Besarnya tagihan ditentukan oleh perikatan pokoknya dan besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang yang merupakan nilai jaminan. Hak *preferensi* kreditor dibatasi oleh besarnya sisa hutang yang dijamin, dalam hal dengan angsuran debitor menjadi lebih kecil dari nilai penjaminan²⁸

- e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Diperlukan sebagai salah satu pertimbangan untuk menetapkan besarnya kredit yang diberikan, yang ditetapkan dengan ukuran/patokan pada saat penandatanganan akta jaminan fidusia.

2) Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia, memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya, dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia

²⁸ J. satrio, *op. cit*, hal 210

terbuka untuk umum.

Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11-18 Undang-undang Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, termasuk juga benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan instansi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

D. Pemberian Jaminan Fidusia dalam Perjanjian *Leasing*

Sebagaimana perjanjian kredit bank, pada perjanjian *leasing*, *lessor* membutuhkan jaminan agar *lessee* melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat pada waktunya. Dalam kredit bank jaminan utama berupa keyakinan bahwa debitor akan sanggup membayar angsuran, ditentukan secara tegas dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, pada Pasal 8 disebutkan bahwa "Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Prinsip ini pada umumnya juga diterapkan dalam perjanjian *leasing*.

Menurut Munir Fuady¹²⁰ dan Johannes Ibrahim,¹²¹ Untuk memperoleh keyakinan akan kesanggupan debitor, dalam pembiayaan kredit bank ada berbagai pedoman yang digunakan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Prinsip 5C, terdiri dari:
 - (a) Watak (*Character*), merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberi kredit kepadanya;
 - (b) Modal (*Capital*), dalam hal ini bank harus meneliti modal calon debitor selain besarnya juga strukturnya, yang diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang;
 - (c) Kemampuan (*Capacity*), dalam hal ini bank harus mengetahui dengan pasti atas kemampuan calon debitor dengan melakukan analisis usaha dari waktu

¹²⁰ Lihat Munir Fuady, 2004, *op.cit*, hlm. 39.

¹²¹ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 16

ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya, sedangkan apabila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan calon debitur;

(d) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*), perlu mendapat sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur.

(e) Jaminan (*Collateral*), dalam praktik perbankan akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur.

2) Prinsip 5P, yang terdiri dari :

(a) Penggolongan Peminjam (*Party*), dilakukan oleh bank terhadap calon debitur berdasarkan watak, kemampuan dan modal. Hal ini untuk memberikan arah bagi analisis bank untuk bersikap dalam pemberian kredit.

(b) Tujuan (*purpose*), pemberian kredit bank terhadap calon debitur patut untuk dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial;

(c) Sumber Pembayaran (*Payment*). Setelah mempertimbangkan dampak positif ekonomi dan

sosialnya, kemudian harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit. Pendapatan calon debitur harus cukup untuk pengembalian pokok kredit (sekaligus atau diangsur dan bunga serta biaya-biaya lainnya;

- (d) Kemampuan memperoleh Laba (*Profitability*), merupakan kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dari usahanya, yang diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran, bunga dan biaya-biaya kredit yang harus dibayar calon debitur. Apabila diperkirakan mampu untuk mengatasinya, sehingga debitur dipandang memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.
- (e) Perlindungan (*Protection*), Analisis kredit perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon debitur, yang dinilai berdasarkan nilai pasar dan pertimbangan pengaman yang telah dilakukan terhadap agunan, misalnya telah diikat dengan hak tanggungan.

3) Prinsip 3R, yang terdiri dari;

- (a) Hasil yang Dicapai (*returns/returning*), analisis terhadap sejauh mana calon debitur dapat

diperkirakan (diestimasi) memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya (bunga dan biaya-biaya);

- (b) Pembayaran Kembali (*Repayment*), yaitu kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit harus dapat diperkirakan oleh analis kredit;
- (c) Kemampuan Untuk Menanggung Risiko (*Risk Bearing Ability*), dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atas usaha debitur. Pengandaian dari seorang analis, apakah calon debitur akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Langkah untuk menghindari kerugian ini dengan jaminan yang diberikan calon debitur atau dengan menutup asuransi.

Dari berbagai prinsip tersebut, maka Jaminan (*collateral*) merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menganalisis calon debitur. Dalam perjanjian *leasing* hal seperti itu pun digunakan, salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Menurut Munir Fuady dalam *leasing*, keyakinan atas kemampuan *lessee* merupakan jaminan utama, sedangkan jaminan pokoknya adalah benda yang menjadi objek *leasing*. Di samping itu juga ada jaminan tambahan, baik jaminan kebendaan, seperti jaminan fidusia (atas barang *leasing* atau

bukan), gadai saham, hipotik atas kapal laut, dan sebagainya. Hampir setiap perjanjian *leasing* juga dimintakan *Assignment of Insurance Proceeds, Assignment of Account Receivable dan Security Deposit in Pledge* (deposito yang digadaikan kepada *lessor*). Di samping itu, jaminan perorangan juga sering digunakan dalam perjanjian *leasing*.¹²²

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Jaminan fidusia sering digunakan dalam praktik perjanjian *leasing*, untuk menjamin pihak *lessor* dalam memberikan pembiayaan kepada *lessee*. Permasalahannya adalah objek jaminan fidusia pada umumnya adalah objek perjanjian *leasing* yang bersangkutan. Dalam *leasing*, hak milik atas benda baru beralih kepada *lessee* apabila pada akhir perjanjian *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli objek *leasing* tersebut, sedangkan syarat mutlak lahirnya jaminan fidusia adalah adanya penyerahan hak kepemilikan atas benda dari *pemberi fidusia* (dalam hal ini *lessee* kepada *lessor*). Dengan demikian, seharusnya pada saat dilakukan penyerahan hak milik, pemberi fidusia sudah memiliki hak milik atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebenarnya konstruksi yang benar dalam jaminan fidusia dalam perjanjian *leasing* adalah apabila *lessee* adalah pemilik barang tersebut, kemudian *lessee* menyerahkan hak kepemilikan yuridis barang tersebut kepada *lessor* secara kepercayaan untuk menjamin piutang *lessor*. Namun, Apabila dilihat dari konsep praktis, objek jaminan fidusia adalah sekaligus objek *leasing*. Dalam hal ini

¹²² Lihat Munir Fuady, *Op.Cit. hlm.* 38

kepemilikan benda secara yuridis dalam *leasing* adalah tetap pada *lessor*, padahal dalam jaminan fidusia seharusnya pemberi fidusia adalah pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam konstruksi jaminan fidusia yang ideal adalah bahwa pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikan atas benda kepada penerima fidusia secara kepercayaan. Jadi terdapat ketidaksesuaian antara praktik dengan idealnya.

BAB VII

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERIKANAN

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan selanjutnya disebut UU Perikanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU Perikanan). Djoko Tribawono mengemukakan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya ikan. sejak zaman dahulu kala sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus sampai sekarang.¹²³ Pembangunan perikanan Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni perikanan laut dan darat termasuk didalamnya kegiatan penangkapan dan kegiatan budidaya. Kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas perikanan telah lama digeluti sebagian rakyat dalam skala usaha yang relative kecil utamanya nelayan dan petani tambak.¹²⁴

¹²³ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

¹²⁴ Amiek Soemarmi dan Amalia Diamantina, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati”, *Diponegoro Law Journal*, volume 6 nomor 1, hlm7

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan produk hukum atau peraturan pertama berbentuk undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perikanan. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.¹²⁵

Hukum berfungsi mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok yang dapat digolongkan sesuai profesi, pekerjaan, sosial-budaya, dan lain-lain. Untuk masyarakat nelayan, kepentingan yang perlu diatur oleh pemerintah adalah ketersediaan sumber daya ikan dan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Laut dan isinya merupakan sumber nafkah hidup nelayan. Oleh karena itu unsur hukum perikanan adalah peraturan perundang-undangan, pemerintah (sebagai pelaksana kebijakan), nelayan, pembudidaya ikan, pihak-pihak yang terkait dengan perikanan, dan sumber daya ikan itu sendiri. Ikan dapat hidup tanpa nelayan tetapi nelayan membutuhkan ikan untuk kelangsungan hidupnya.

¹²⁵ Nunung Mahmudah, Op. Cit, hlm 71

Bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya ikan sehingga generasi berikutnya dapat memanfaatkan secara terus menerus, dan tidak mengalami kepunahan? Hal itulah yang diatur dan merupakan bagian dari hukum perikanan. Hukum perikanan mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya ikan agar ketersediannya secara kualitas dan kuantitas selalu stabil.¹²⁶

Dalam buku Djoko Tribawono sebagaimana diungkapkan oleh Beverton dalam Firial M. Dan Ian R. Smith (1978); bahwa mortalitas pada perikanan tertentu secara fungsional berhubungan dengan jumlah satuan penangkapan yang ikut serta menangkap, kemampuan menangkap, jumlah waktu penangkapan dan tersebarnya aktivitas penangkapan ikan di daerah perikanan (*fishing ground*) pada musim tertentu.¹²⁷ Menurut Anthony Scott yang tercantum dalam buku Djoko Tribawono maksud, tujuan dan manfaat perikanan meliputi :

Pertama, peraturan diberlakukan guna memberikan dorongan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan. Oleh karena sumber daya ikan adalah milik bersama, tentu dapat dimanfaatkan setiap orang, berarti *stock* (populasi) ikan telah menjadi milik umum.

Kedua, peraturan diberlakukan akan terkait dengan peningkatan kualitas atau kuantitas hasil tangkapan perorangan/nelayan setiap tahun. Misalnya, bentuk peraturan yang melarang penangkapan ikan pada musim tertentu atau *closed season*

¹²⁶ Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 24

¹²⁷ Djoko Tribawono, *Op. Cit*, hlm 3

adalah mencegah persaingan antar nelayan menangkap ikan pada waktu tertentu, apabila dilanggar mengakibatkan rusaknya populasi.

Ketiga, demikian halnya dengan upaya pemerataan usaha, itu pun ditempuh melalui pengaturan perikanan, antara lain dimaksudkan untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu.

Keempat, mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta meningkatkan alokasi sumber daya menjadi lebih berdaya guna. Hasil tangkap persatunya upaya (*catch per-unit effort/CPUE*) yang cenderung meningkat mengakibatkan tangkapan persatuan upaya semakin rendah. Pemilik atau nelayan tidak menerima pendapatan sebagaimana diharapkan dan nelayan lainnya akan menipis hasil tangkapannya, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah dengan memperbesar mesin dan mata jaring, demi perolehan hasil yang lebih besar.

Terkait dengan masalah pemerataan, seperti dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Ketentuan semacam ini merupakan landasan konstistusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan bagi kemakmuran bangsa dan negara.¹²⁸

Pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut pembagian urusannya:

¹²⁸ Djoko Tribawono, *Loc.cit.*

Tabel. 1

Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi. f. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil.	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam

		<p>atas 12 mil.</p> <p>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</p> <p>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal perikanan berukuran di atas 30 <i>Gross Tonase</i> (GT); dan 2. Di bawah 30 <i>Gross Tonase</i> (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. <p>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengolahan pelabuhan perikanan nasional dan internasional</p> <p>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.</p> <p>f. Pendaftaran kapal</p>	<p>dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p>	<p>Daerah Kabupaten/ Kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelalangan Ikan (TPI).</p>
--	--	--	---	--

		perikanan di atas 30 GT.		
3.	Perikanan Budidaya	<p>a. Sertifikat dan izin edar obat/dan pakan ikan.</p> <p>b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penerbitan izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.</p>	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	<p>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	
5.	Pengolahan dan pemasaran	<p>a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.</p> <p>b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi</p>	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	

		<p>ke dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.</p>		
6.	Karantina ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.		
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan.	<p>a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.</p> <p>b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluhan perikanan.</p> <p>c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan</p>		

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana

belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Dalam undang-undang ini, definisi mengenai “perikanan” memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang terdahulu. Makna ikan dalam undang-undang ini memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya sekedar spesies ikan, tapi semua organisme yang hidup di lingkungan perairan. Undang-undang ini memunculkan subjek hukum baru, yaitu subjek hukum “korporasi”. Definisi atau konsep “korporasi” diartikan sebagai “kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”¹²⁹

Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan menteri menetapkan:¹³⁰

- a. Rencana pengelolaan perikanan;
- b. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- d. Potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- e. Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

¹²⁹ Nunung mahmudah, *Op. Cit*, hlm 73

¹³⁰ *Ibid*, hlm, 30

- f. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan;
- g. Jenis, jumlah dan ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. Sistem pemantauan kapal perikanan;
- k. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- l. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- m. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- n. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- o. Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. Ukuran atau minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- q. Suaka perikanan;
- r. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- s. Jenis ikan yang di larang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- t. Jenis ikan yang dilindungi.¹³¹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

¹³¹ *Ibid*, hlm 31

Perikanan, dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Keadilan;
- c. Kebersamaan;
- d. Kemitraan;
- e. Kemandirian;
- f. Pemerataan;
- g. Keterpaduan;
- h. Keterbukaan;
- i. Efisiensi;
- j. Kelestarian; dan
- k. Pembangunan yang berkelanjutan.

Pada sisi lain, menyangkut tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;

- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan;
- h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah mengatur juga mengenai ruang lingkup perikanan yang merupakan penjelasan segala hal yang terkait dengan perikanan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- b. Setiap kapal perikanan bendera Indonesia yang berbendera Indonesia dan kapal perikanan bendera asing, yang melakukan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Pengelolaan wilayah perairan Indonesia. Terutama di daerah perairan perbatasan perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Masih banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah perairan negara, salah satunya *illegal fishing*.¹³²

Beragam sumber daya ikan yang telah mengalami eksploitasi penuh apalagi yang telah di eksploitasi secara berlebihan dan tidak terkendali harus dilakukan pengaturan terhadap penangkapan. Proses penipisan populasi ikan di beberapa wilayah Indonesia merupakan suatu konsekuensi alamiah dari penangkapan. Perikanan yang pemanfaatannya bersifat terbuka (*open acces*), di mana tidak ada pemilikan individual (*individual property right*) atas daerah-daerah penangkapan dan tidak ada regulasi yang mengkontrol tingkat upaya penangkapan.¹³³

Pemanfaatan sumber daya perikanan pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh warga Republik Indonesia perorangan maupun dalam bentuk badan hukum; dan dapat dinikmati secara merata oleh produsen maupun konsumen, walaupun sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan oleh semua orang namun dalam memanfaatkannya

¹³² Ade Pramana Febriansyah, Alfert Luasanunung, dan Heffry V.dien, “Ketaatan Kapal Pukat Cincin yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung terhadap Wilayah Penangkapan Ikan yang ditetapkan menggunakan data Vessel Monitoring System, teknologi Perikanan Tangkap”, Volume 2, Nomor 4, hlm 2, ISSN 2337-4306

¹³³ Johannes Widodo dan Suadi, 2008, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gajah Mada University, hlm 7.

harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti pengusahaan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan akan dapat memberikan manfaatnya secara teratur, terus-menerus dan lestari. Jadi, pemanfaatan sumber daya perikanan harus dilakukan secara rasional; salah satu cara di antaranya adalah dengan menjaga kelestarian melalui pengendalian usaha perikanan yaitu perizinan.¹³⁴

Pembangunan perikanan pasti mempunyai tujuan. Tercapainya kualitas sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengembangkan nelayan. Pembangunan perikanan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang cukup nyata, peningkatan ekspor, pendapatan nelayan dan petani ikan, memperluas lapangan kerja, dukungan kepada pembangunan bidang industri dan menunjang pembangunan daerah.¹³⁵

Usaha mengembangkan nelayan tersebut antara lain dilakukan dengan pengaturan dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Mengingat pentingnya perikanan dalam kerangka pembangunan nasional, maka pengadaan prasarana perikanan sebagai penunjangnya mutlak diperlukan. Prasarana perikanan ini berupa pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan maupun saluran-saluran air ke lokasi kolam dan pertambakan. Fungsi prasarana penting untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya

¹³⁴ Djoko Tribawono, Op. Cit, hlm 106

¹³⁵ Bambang Nur Aziz, *Penyuluhan Pembangunan perikanan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 17

usaha perikanan, dan sifat pelayanannya adalah untuk kepentingan umum (*public service*).¹³⁶

Pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan mempunyai tujuan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya ikan, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai mata pencaharian masyarakat nelayan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial nelayan menjamin upaya pemenuhan kebutuhan nelayan.¹³⁷

¹³⁶ Djoko Tribawono, Op. Cit, hlm 8

¹³⁷ Musadun Achmad Fahrudin, Tridoyo, Mukhlis Kamal, 2011, *Analisis Persepsi Nelayan Dalam Pengelolaan sumber daya Perikanan Berkelanjutan di Taman Nasional Karimun Jawa*, Undip Planologi, Volume 13 nomor 2, hlm 76

BAB VIII

USAHA PERIKANAN

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam). Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Salah satu yang diharapkan dari usaha perikanan adalah memperoleh keuntungan usaha yang tinggi. Keuntungan tinggi tersebut bisa memberikan dampak kurang menguntungkan bagi kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha. Jika manusia mengeksploitasi sumber daya ikan semena-mena, dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber yang rasional.

Mustahil usaha perikanan berjalan langgeng (lestari), bahkan bisa saja berhenti setengah jalan karena sumbernya rusak atau habis. Dalam hubungan ini maka perlu dipikirkan bagaimana mengantisipasi agar usaha perikanan dapat berjalan berkesinambungan. Menjadikan usaha yang menguntungkan, yakni dengan melakukan pengaturan sehingga menjadi semakin bermanfaat bagi umat manusia.¹³⁸

¹³⁸ Djoko Tribawono, Op. Cit, hlm 2

Usaha pengelolaan perikanan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Peranan usaha perikanan dalam pembangunan bangsa dan negara memegang peranan yang amat penting, sehingga Pasal 25 ini telah ditambah lagi menjadi tiga pasal.

Pasal 25 A dinyatakan bahwa pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan (ayat (1)). Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan (ayat (2)). Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam peraturan Menteri (ayat (3)). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) (ayat (2)).

Upaya menggerakkan sektor usaha perikanan merupakan hal yang sangat penting. Usaha perikanan ini merupakan salah satu usaha yang banyak digeluti oleh para nelayan di seluruh nusantara. Oleh karena itu pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.18/Men/2006 tentang Skala Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan. Dalam diktum pertimbangan keberadaan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan ini dinyatakan bahwa dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, perlu membangun dan mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan.

Salah satu yang menjadi faktor perhatian peraturan ini, menyangkut mengenai usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.18/Men/2006, bahwa usaha pengolahan hasil perikanan dibedakan menjadi:

- (b) Usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro;
- (c) Usaha pengolahan perikanan skala kecil;
- (d) Usaha pengolahan perikanan skala menengah;
- (e) Usaha pengolahan perikanan skala besar.¹³⁹

Dalam Pasal 11 ditentukan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan; Surat penangkapan Ikan (SPI) yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Perikanan akan diberikan kepada perusahaan perikanan apabila:

- (a) Telah memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP)
- (b) Menyampaikan Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte);
- (c) Menyampaikan Surat Ukur Kapal;
- (d) Menyampaikan Sertifikat Kesempurnaan¹⁴⁰

Selama ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai lokomotif pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia

¹³⁹ *Ibid*, hlm 270

¹⁴⁰ Djoko Tribawono, *Op. Cit*, hlm 127

belum optimal. Hal ini dicerminkan oleh lemahnya data perikanan Indonesia, kemiskinan masyarakat nelayan, lemahnya armada tangkap nasional, maraknya aksi *illegal fishing* serta lemahnya penegakkan hukum, birokrasi yang berbelit-belit dalam pelayanan perizinan usaha perikanan.

Perizinan dimaksudkan untuk mengendalikan usaha dan berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri. Hal ini tidak berarti akan memberikan keleluasan yang tidak terbatas kepada pengusaha perikanan untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Memerlukan adanya pembinaan dan pengawasan, karena mempunyai arti penting dalam rangka mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan akan menciptakan iklim usaha perikanan kondusif, sehat dan mantap.¹⁴¹

Tuntutan Undang-Undang perikanan ini, jika dicermati memberikan peluang kepada masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah perairan dalam bentuk usaha perikanan. Oleh karena itu, atas dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepmen DKP Nomor: 05/DKP/2008 dalam bentuk klutser usaha perikanan tangkap ditindaklanjuti oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dengan menentukan 11 klutser perikanan tangkap.

¹⁴¹ Djoko Tribawono, *Op. Cit*, hlm 106

BAB IX

USAHA PERIKANAN TANGKAP

A. Pengertian Perikanan Tangkap

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 angka 5 UU Perikanan). Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran terhadap gizi dan kesehatan, menyebabkan tingkat konsumsi ikan laut menyebabkan produksi ikan tangkapan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, jumlah produksi perikanan tangkap sekitar 3,81 juta ton, meningkat 32,4% menjadi 5,04 juta ton pada tahun 2010.¹⁴²


Industri perikanan merupakan industri yang bergerak dalam sistem pengelolaan ikan dari penangkapan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat industri perikanan senantiasa mengalami perkembangan. Dari hasil penelitian tentang Siti Malikhatun Badriyah dkk¹⁴³ dapat

¹⁴² Bambang Herry Purnomo, *Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Di Indonesia*, Universitas Jember Teknologi Pertanian, hlm 3

¹⁴³ Siti Malikhatun Badriyah, Siti Mahmudah, Amiek Soemarmi, 2018, *Model Pembiayaan Leasing Untuk Pengadaan Kapal Bagi Nelayan Kecil Dalam Pengembangan Industri Perikanan (Studi Pada*

diketahui bahwa perkembangan industri perikanan ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi ikan dan produksi ikan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan konsumsi ikan dapat dilihat dalam grafik 1.

Grafik 1
Konsumsi Ikan




Sumber: Data Produktivitas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018

Perkembangan produksi perikanan dapat dilihat dalam Grafik 2.

Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah), Laporan Hasil Penelitian, Universitas Diponegoro Semarang.

Grafik 2



Sumber: Data Produktivitas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018

Perkembangan usaha perikanan ini menjadi salah satu sektor yang sangat menentukan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berbagai usaha sektor perikanan dilakukan oleh pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah.

B. Usaha Perikanan Tangkap dan Nelayan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran (Pasal 1 angka 22 UU Nomor 7 Tahun 2016). Usaha Perikanan dapat dibagi menjadi tiga jenis usaha yaitu : Usaha Budidaya, Usaha Pengelolaan, dan Usaha Penangkapan.

a) Usaha Perikanan Budidaya atau Akuakultur

Usaha perikanan Budidaya atau akuakultur adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memproduksi ikan dalam sebuah wadah pemeliharaan yang terkontrol serta berorientasikan kepada keuntungan. Pasal 1 angka 6 UU Perikanan menyebutkan bahwa pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

b) Usaha Perikanan Pengolahan

Usaha perikanan pengolahan adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari bidang usaha perikanan tangkap maupun usaha budidaya atau akuakultur.¹⁴⁴ Pasal 1 angka 7 UU Perikanan menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan

¹⁴⁴ Amiek Soemarmi, *Op .Cit*, hlm 101

perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

c) Usaha Perikanan Tangkap

Usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan darat (sungai, muara sungai, danau, waduk dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas). Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 angka 5 UU Perikanan)

Nelayan selalu berkaitan erat dengan usaha perikanan tangkap. Pasal 1 angka 5 UU Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perikanan). Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). Dalam Penelitian ini yang dimaksudkan adalah kecil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU Perikanan.

Perikanan tangkap secara garis besar adalah cara untuk memperoleh hasil sumber laut yang ada di dalamnya dengan alat dan tekniknya masing-masing. Perikanan tangkap di Indonesia yang masih didominasi oleh usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu sekitar 85%, dan hanya sekitar 15% di lakukan oleh usaha perikanan skala yang lebih besar. Perikanan tangkap di Indonesia memerlukan pengelolaan yang terencana agar kegiatan perikanan tangkap skala kecil ini dapat berkelanjutan.¹⁴⁵

Usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan. Dilakukan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan darat (sungai, muara sungai, danau, waduk, dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas). Contoh: usaha penangkapan ikan tuna, ikan sarden, ikan bawal laut dan lain-lain.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Benny Osta Mababan, Yesi Dewita Sari dan Maman Hermawan, Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala kecil di Kabupaten Tegal Jawa Tengah, *Teknik Pendekatan Rappfish*, Volume 2, nomor2, hlm 138

¹⁴⁶ Amiek Soemarmi, *Op. Cit*, hlm 100

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka 27 UU Nomor 7 Tahun 2016).

Pelaku Usaha yang utama dalam perikanan tangkap sendiri yaitu seorang nelayan . Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Jenis-jenis Nelayan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT) (Pasal 1 angka 4).
2. Nelayan tradisional adalah yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara

turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan local (Pasal 1 angka 5).

3. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan (Pasal 1 angka 6).
4. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan (Pasal 1 angka 7).

Dalam usaha perikanan tangkap juga harus didukung dengan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Salah satunya yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tempat Pelelangan Ikan adalah Tempat transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan, dan biasanya terletak dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan.

Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap Indonesia diperoleh dari pendaratan hasil tangkapan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendaratan ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau keberadaanya tidak merata. Lemahnya data perikanan akan berdampak pada biasanya kebijakan yang akan dikeluarkan atau diputuskan. Akibatnya adalah *over-fishing* dan kemiskinan nelayan yang disertai konflik di wilayah tersebut, baik

konflik di wilayah laut tersebut, maupun konflik identitas (*primordial*).

Lebih dari itu lemahnya data perikanan tangkap tersebut berdampak pada rawannya hubungan dagang internasional, karena akuntabilitas data harus dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik yang tersedia (*the best scientific evidence available*) sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 61 Nunclos 1982.¹⁴⁷

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan, antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahannya pada aspek hukum antara lain masalah penegakkan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.¹⁴⁸ Sumber daya ikan adalah sumber daya yang dapat dipulihkan (*renewable*). Hal ini berarti bahwa jika sumber daya diambil sebagian, sisa ikan yang tertinggal memiliki kemampuan untuk memperbarui dirinya dengan berkembang biak. Untuk itu penangkapan ikan dilakukan dengan aturan-aturan tertentu.¹⁴⁹

Sesuai dengan ketentuan peraturan menteri kelautan dan perikanan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

¹⁴⁷ Akhmad Solihin, *Op. Cit*, hlm 6

¹⁴⁸ Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hlm 75

¹⁴⁹ Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit*, hlm 14

Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Pasal 2 “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”. Pasal 3 berbunyi :

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trwals*); dan
 - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*);
 - b. pukat hela dasar berpapan (*otter twin trawls*);
 - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) ;
 - d. nephrops trawls; dan
 - e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- (3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
- b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
- c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Kemudian Pasal 4 berbunyi:

- (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
 - b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*)
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. *dogol* (*danish seines*);
 - b. *scottish seines*;
 - c. *pair seines*;
 - d. *payang*;
 - e. *cantrang*; dan
 - f. *lampara dasar*.

Usaha penangkapan Ikan mencakup beberapa hal yaitu:

- 1) izin untuk melakukan penangkapan ikan (IUP, SIUP, SIPI, SIKPI)
- 2) Teknik penangkapan ikan yang baik
- 3) Macam-macam Usaha Perikanan Tangkap

BAB X

IUP, SIUP, SIPI, dan SIKPI

A. Ijin Usaha Perikanan (IUP)

IUP yaitu Izin untuk melakukan Usaha Perikanan. Setiap pelaku usaha perikanan wajib memiliki izin Usaha Perikanan (IUP). Setiap Ijin Usaha Perikanan (IUP) memiliki isi yang berbeda tergantung untuk apa usaha itu dijalankan. Dalam izin Usaha Perikanan (IUP) untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan. Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan pelabuhan muat, pelabuhan/pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.

B. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

SIUP adalah, Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Setiap orang atau badan hukum Indonesia mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

C. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

SIPI adalah, izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.

D. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

SIKPI adalah, Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan. SIPI dan SIKPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Amiek Soemarmi, Op. Cit 103

BAB XI

KAPAL SEBAGAI BARANG MODAL

DALAM USAHA PERIKANAN TANGKAP

A. Teknik Penangkapan Ikan yang Baik

Penangkapan ikan merupakan salah satu profesi yang telah lama dilakukan oleh manusia. Menurut sejarah sekitar 100.000 tahun yang lalu. Alat tangkap dan teknik penangkapan ikan yang digunakan nelayan di Indonesia umumnya masih bersifat tradisional.¹⁵¹ Dalam buku Ir. H. Sudirman dan Prof Dr. Ir. Achmar Mallawa , menurut Miyamoto Hideaki (1956) dalam Ayodhya (19810 membagi teknik panangkapan ikan ke dalam 13 jenis. Penjenisan ini menekankan pada cara langsung bagaimana ikan tersebut tertangkap. Ke-13 jenis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Cara menusuk lalu menangkap.
- b. Cara mengait dan mengaitkan.
- c. Cara menjepitkan dan setelah terjepit memulir.
- d. Cara menggaruk atau mengais.
- e. Cara mengundang masuk, masuk di permudah tetapi sulit untuk keluar.
- f. Cara menghadang dan mengarahkan arah renang ikan ke alat penangkap.
- g. Cara menghadang dengan paksa lalu menangkap.
- h. Cara menyungkup dari atas.

¹⁵¹ Sudirman dan Ahcmar Mallawa, 2000, *Teknik Penangkapan Ikan*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm 1

- i. Cara menyerok, diserok dari bawah.
- j. Cara menyerok horisontal.
- k. Cara melingkari, membatasi dengan daerah lua, area ruang gerak dipersempit.
- l. Cara menghamparkan alat, menunggu sampai ikan berada di atasnya, sesudah ikan ada lalu diangkat dari bawah keatas.
- m. Cara terjerat atau terbelit.

Berdasarkan statistik perikanan di Indonesia, maka teknik penangkapan di Indonesia dibagi atas sepuluh jenis yaitu:

- a. *Trawl*
- b. Pukat kantong
- c. Pukat cincin
- d. Jaring insang
- e. Jaring angkat
- f. Pancing
- g. Perangkap
- h. Alat pengumpul kerang dan rumput laut
- i. *Muorami*
- j. Alat tangkap lainnya misalnya tombak.¹⁵²

¹⁵² *Ibid*, hlm, 10

2) Macam-macam Usaha Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap dapat di klasifikasikan berdasarkan lokasi atau tempat untuk menangkap ikan, habitat ikan, speises target ikan, dan berdasarkan alat tangkap, yaitu berbagai macam klasifikasinya :

- a) Klasifikasi berdasarkan lokasi, laut yang terdiri dari ;
 - 1) Perikanan pantai, perikanan lepas pantai dan perikanan samudera.
 - 2) Perairan umum
- b) Klasifikasi Perikanan Tangkap Berdasarkan Habitat :
 - 1) Perikanan demersal (bawah perairan)
 - 2) Perikanan pelagis (permukaan perairan), dan
 - 3) Perikanan karang
- c) Klasifikasi Perikanan Tangkap Berdasarkan Spesies Target :
 - 1) Perikanan tuna
 - 2) Perikanan cakalang
 - 3) Perikanan Udang
- d) Klasifikasi Perikanan Tangkap Berdasarkan Alat Tangkap :
 - 1) Perikanan *purse seine*
 - 2) Perikanan *gilinet*
 - 3) Perikanan *pole and line*
 - 4) *Hook and Line* (Pancing)

Teknik penangkapan ikan serta klasifikasi sebagaimana disebutkan di atas sangat berkaitan dengan kapal yang akan digunakan oleh nelayan dalam penangkapan ikan di laut. Kapal

maupun berbagai peralatan yang digunakan dalam penangkapan ikan tersebut merupakan barang modal utama bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan.

B. Kapal Sebagai Barang Modal Bagi Nelayan

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan (Pasal 1 angka 9 UU Perikanan).

Kapal-kapal ikan tersebut terdiri dari kapal atau perahu berukuran kecil berupa perahu sampan (perahu tanpa motor) yang digerakkan dengan tenaga dayung atau layar, perahu motor tempel yang terbuat dari kayu hingga pada kapal ikan berukuran besar yang terbuat dari kayu, fibre glass maupun besi baja dengan tenaga penggerak mesin diesel. Jenis dan bentuk kapal ikan ini berbeda sesuai dengan tujuan usaha, keadaan perairan, daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan lain-lain, sehingga menyebabkan ukuran kapal yang berbeda pula (Purbayanto, 2004).¹⁵³

Dalam usaha penangkapan ikan di laut, kapal menjadi barang modal utama bagi nelayan untuk kegiatan operasional tersebut.

¹⁵³ Purbayanto, 2004. *Kajian Teknis Kemungkinan Pengalihan Pengaturan Perijinan dari GT menjadi Volume Palka pada Kapal Ikan. Makalah tentang "Paradigma Baru Pengelolaan Perikanan yang Bertanggungjawab dalam Rangka Mewujudkan Kelestarian Sumberdaya dan Manfaat Ekonomi Maksimal,"* Wikipedia 10-11 Mei 2004.

Namun demikian tidak semua nelayan memiliki kapal, karena terbatasnya modal untuk memperoleh kapal. Oleh karena itu, kapal merupakan faktor kunci keberhasilan pengembangan usaha perikanan. Modal merupakan faktor produksi utama dalam suatu saha. Modal ini sangat penting baik dalam memulai usaha maupun dalam pengembangan usaha (Siti Malikhatun Badriyah, 2011).¹⁵⁴

Jackson dan Mc Connell (2017)¹⁵⁵ , menyatakan modal atau barang-barang investasi berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi seperti alat (perkakas), mesin, perlengkapan, pabrik, gudang, pengangkutan, dan fasilitas distribusi yang digunakan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir.

Barang merupakan bagian dari kebendaan, yang diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (*eigendom*). Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa *capital is the total assets of a business, especially those that help generate profit*. Dengan demikian, barang modal merupakan barang yang digunakan untuk keperluan menjalankan usaha.

Modal merupakan pilar utama bagi pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah untuk memulai maupun

¹⁵⁴ Siti Malikhatun Badriyah, 2011, *Pemuliaan (Breeding), Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Objek Barang Modal yang Berkembang di Masyarakat*, Semarang, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 10.

¹⁵⁵ Jackson dan Mc Connell, dalam <http://www.forumbebas.com> , 25 Mei 2017

mengembangkan usahanya. Modal tidak terbatas pada uang tetapi juga bisa berupa barang modal. *Capital goods are man-made, durable items businesses use to produce goods and services. They include tools, machinery and equipment. Capital goods are also called durable goods, real capital and economic capital. Some experts just refer to them as "capital." This last term is confusing because it can also mean financial capital. In accounting, capital goods are treated as fixed assets. They're also known as "plant, property and equipment."*¹⁵⁶

Barang merupakan bagian dari kebendaan, yang diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (*eigendom*). Barang menunjukkan benda bertubuh (berwujud), sedangkan hak menunjukkan benda tidak bertubuh (tidak berwujud). Modal (*capital*) dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa *capital is the total assets of a business, especially those that help generate profit.*¹⁵⁷ Dalam Dictionary of International Trade, disebutkan bahwa *capital as the amount invested in a venture; a long-term debt plus owners' equity; the net assets a firm, partnership, and so on, including the original investment, plus all gains and profit.*¹⁵⁸

¹⁵⁶ Kimberly Amadeo, 2017, <https://www.thebalance.com/capital-goods-examples-effect-on-economy-3306224> Updated December 04, 2017, diakses tanggal 25 Mei 2018.

¹⁵⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson-West, United States of America, 2004

¹⁵⁸ Jerry Martin Rosenberg, *Dictionary of International Trade*, John Wiley & Sons, Inc, United States of America, 1994.

Jika dilihat dari sejarahnya, maka pengertian modal awalnya adalah *physical oriented*. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya pengertian modal yang klasik, arti modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya ternyata pengertian modal mulai bersifat *non-physical oriented*, pengertian modal tersebut lebih ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan, yang terkandung dalam barang-barang modal, meskipun dalam hal ini belum ada kesesuaian pendapat di antara para ahli ekonomi sendiri. Pengertian modal dari beberapa penulis, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁹

- a. Liitge mengartikan modal hanyalah dalam artian uang (*geldkapital*).
- b. Schwiedland memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas, dimana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang (*geldkapital*), maupun dalam bentuk barang (*sachkapital*), misalnya mesin, barang-barang dagangan, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa penulis yang menekankan pada kekuasaan menggunakannya, yaitu antara lain J.B. Clark.
- c. A. Amonn J. von Komorzynsky, yang memandang modal sebagai kekuasaan menggunakan barang-

¹⁵⁹ <http://investorsukses.ohlog.com>

barang modal yang belum digunakan, untuk memenuhi harapan yang akan dicapainya.

- d. Meij mengartikan modal sebagai “kolektivitas dari barang-barang modal” yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.
- e. Polak mengartikan modal ialah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit.
- f. Bakker mengartikan modal baik yang berupa barang-barang kongkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit”.

Menurut penulis yang dimaksud modal dalam hal ini meliputi baik uang maupun barang. Dalam perjanjian *leasing* yang menjadi

objek *leasing* adalah barang modal. Dengan mendasarkan pada pengertian barang dan modal, maka yang dimaksud barang modal adalah barang yang digunakan untuk keperluan menjalankan usaha. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan). Barang konsumsi adalah barang yang dipakai memenuhi kebutuhan konsumen, bukan untuk keperluan menjalankan usaha.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia usaha kecil menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. usaha kecil menengah hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. usaha kecil menengah merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dapat diperhitungkan.¹⁶⁰

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha

¹⁶⁰ Adnan Husada Putra, 2016, Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora, *Jurnal Analisa Sosiologi* Oktober 2016, 5(2): 40-52

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut UU UMKM).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut UU- UMKM).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU-UMKM (Pasal 1 angka 3 UU-UMKM).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 6 ayat (2) UU UMKM).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) (Pasal 6 ayat (3) UU UMKM).

C. Leasing sebagai Alternatif Pembiayaan dalam Pengadaan Kapal dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil

Penangkapan ikan dilaut merupakan salah satu bidang usaha yang dilakukan oleh nelayan dalam industri perikanan. Sebagai sektor usaha penangkapan ikan di laut, kapal merupakan modal utama bagi nelayan. Sebagaimana dikemukakan di atas, karena kebutuhan masyarakat akan ikan makin meningkat, maka perkembangan industri perikanan menjadi suatu hal yang harus selalu dilakukan oleh berbagai pihak., baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam pengembangan usaha tidak pernah lepas dari pengadaan modal. Demikian juga dalam pengembangan usaha perikanan maka modal pun menjadi salah satu faktor utama.

Salah satu upaya yang selalu dilakukan dalam pembangunan, adalah pemberdayaan Usaha Kecil. Hal ini mengingat Usaha Kecil di Indonesia memegang peran besar dalam perkembangan perekonomian nasional. Sebagian Nelayang juga merupakan pelaku usaha perikanan tangkap yang masuk dalam kriteria usaha kecil.

1. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2008) meliputi:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 adalah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2. Bentuk – Bentuk Pemberdayaan

Pada era perdagangan bebas, dan dalam rangka keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, Usaha Kecil dituntut menjadi tangguh, dan mandiri. Oleh karena itu, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya, dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang

berlandaskan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya ekonomi yang berdasar pada asas kekeluargaan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Pasal 1 butir 8 Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan Usaha Kecil untuk menjadikan Usaha Kecil tangguh, dan mandiri dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu :

- a. Pemberdayaan intern, dan
- b. Pemberdayaan ekstern.

a. Pemberdayaan Intern

Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pengusaha kecil, menyadarkan pengusaha kecil, bahwa mereka tidak mampu untuk mengatasi hambatan-hambatan itu sendirian tanpa bekerja sama dengan orang lain (masyarakat pengusaha).

Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan pemberdayaan intern adalah pemberdayaan atas prakarasa pengusaha Kecil sendiri yang dilakukan dengan kekuatan sendiri maupun bekerja sama dengan sesama pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga menjadi tangguh, dan mandiri.

Keterbatasan Industri Kecil, yang merupakan kelemahan yang dapat menghambat perkembangan Usaha Kecil meliputi :

1. kelemahan dalam bidang permodalan,
2. kelemahan dalam bidang teknologi,
3. keterbatasan sumberdaya manusia, dan
4. kelemahan dibidang pemasaran .

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam mengembangkan perusahaan. Usaha Kecil termasuk didalamnya Industri Kecil memulai usahanya dari tingkat yang sangat sederhana, dengan menggunakan modal yang relatif kecil. Sebagian besar pengusaha Kecil memulai usahanya dengan memanfaatkan modal sendiri, seperti tabungan keluarga atau hasil penjualan harta.

Bagi pengusaha Kecil penambahan modal yang dipakai untuk mengembangkan usahanya biasanya bersumber pada :

1. lembaga keuangan formal, dalam hal ini adalah kredit bank.
2. lembaga keuangan non formal, yaitu arisan, pinjaman dari keluarga, atau “sumber kredit” yang dikenal, dan sudah biasa memberi pinjaman uang tanpa administrasi, tetapi dengan imbalan bunga yang tinggi.

Pada sebagian besar Usaha Kecil, modal kecil yang bersumber pada dana milik pribadi tidak ditambah dengan modal yang berasal dari kredit bank. Hal ini disebabkan oleh :

1. tidak ada niat untuk menggunakan modal besar;
2. tidak tahu bahwa mereka dapat berhubungan dengan bank;
3. prosedur formal, dan berbelit-belit tidak dapat mereka penuhi, seperti surat ijin usaha, dan agunan yang tidak mereka miliki .

Sumber permodalan selain bank menjadi suatu alternatif yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah, antara lain adalah dari perusahaan pembiayaan. Salah satu bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah *factoring*. Dengan *factoring* inilah usaha kecil dapat memperoleh modal untuk kelangsungan serta untuk mengembangkan usahanya dengan menjual piutang yang dimilikinya dan sekaligus penatausahaan piutangnya. Dengan *factoring* usaha kecil dapat memperoleh modal dengan cara yang lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan kredit bank, dan juga ketiadaan jaminan yang harus disediakan menjadi faktor yang lebih memudahkan usaha kecil.

b. Pemberdayaan Ekstern

Pemberdayaan ekstern adalah pemberdayaan yang diupayakan oleh pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah yang meliputi :

1. iklim usaha;
2. pengembangan;
3. pembiayaan, dan penjaminan, serta kemitraan.

1) Iklim Usaha

Menurut Pasal 1 butir 9 Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2008 (UU UMKM) menyebutkan bahwa

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2) Pengembangan

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 1 Angka 10 UU UMKM).

Pasal 16 Ayat (1) UU UMKM menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Selanjutnya, dalam Pasal 16 Ayat (2) disebutkan bahwa Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Pembiayaan, Penjaminan dan Kemitraan

a. Pembiayaan dan Penjaminan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 1 Angka 11 UU UMKM).

Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya (Pasal 1 Angka 12 UU UMKM).

Pasal 21 UU UMKM menyebutkan bahwa

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan

mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22 UU UMKM menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 Ayat (1) UU UMKM menyebutkan bahwa untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Pasal 23 Ayat (2) menyebutkan bahwa Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pasal 24 UU UMKM menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

b. Kemitraan

(1) Pengertian Kemitraan

Ada beberapa pengertian tentang kemitraan sebagai suatu kerja sama usaha, antara lain yang dikemukakan oleh :

a) Ian Linton

Dalam dunia bisnis, kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok, dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama, yang bercirikan hubungan jangka panjang, suatu kerja sama bertingkat tinggi, saling percaya dan tiadanya kedudukan “pembeli, dan penjual” tradisional.¹⁶¹

Adapun yang dimaksud dengan hubungan pembeli dan penjual tradisional adalah pembeli merupakan pihak yang dominan, mengadu seorang penjual melawan penjual yang lain untuk mendapatkan syarat-syarat sebaik mungkin bagi kepentingan pembeli. Harga sering-kali menjadi faktor penentu dalam negosiasi tersebut. Sedangkan dalam kemitraan, pemasok, dan pembeli menetapkan tujuan-tujuan kemitraan, dan hasilnya adalah manfaat bisnis untuk kedua belah pihak.

b) Mohammad Jafar Hafsah

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih

¹⁶¹ Ian Linton, 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Halirang, Jakarta, hlm 10-11.

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan, dan saling membesarkan.¹⁶²

c) Felix Jebarus

Menurut Jebarus, kemitraan adalah suatu kerja sama usaha yang harus dilakukan dengan sukarela, saling membagi risiko, memiliki hubungan sejajar, bersifat sinergis, harus mampu meningkatkan akumulasi pengetahuan, dan bermanfaat secara jangka panjang.¹⁶³

Dari beberapa pengertian kemitraan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemitraan dalam dunia usaha adalah suatu strategi bisnis yang mengandung unsur :

1. Saling percaya;
2. Saling menguntungkan;
3. Saling membutuhkan, dan membesarkan tanpa diwarnai rasa ingin menguasai;
4. Saling membagi biaya, dan risiko serta
5. Hubungan jangka panjang

4. Pemerintah Indonesia

Menurut Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang–undang Tentang Usaha Kecil kemitraan merupakan suatu cara untuk memberdayakan usaha Kecil. Sehubungan dengan hal

¹⁶² Mohammad Jafar Hafsag, 1999, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 43.

¹⁶³ Felix Jebarus, Kemitraan Usaha Menciptakan Posisi Saling Menguntungkan, *Majalah Usahawan No.09 Tahun XXV*.

tersebut, kemitraan diberi pengertian sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar (Pasal 1 Angka 13 UU UMKM).

Dari beberapa pengertian tentang kemitraan usaha tersebut di atas didapatkan suatu pengertian kemitraan usaha yang saling melengkapi untuk terciptanya suatu kemitraan usaha yang mampu mengembangkan usaha kecil, yaitu *suatu kerja sama usaha antara usaha Kecil disatu pihak dengan usaha Menengah atau usaha Besar dilain pihak, yang dilakukan dengan saling percaya disertai dengan pembinaan untuk dapat mengembangkan usaha kecil tanpa diwarnai ingin menguasai, rela membagi biaya, dan resiko, untuk saling memperkuat, sehingga menimbulkan rasa saling membutuhkan, dan tercipta hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.*

(2) Faktor –Faktor Pendorong Kemitraan

Kemitraan sebagai suatu kerja sama usaha dapat muncul, dan berkembang karena faktor alamiah, dan dorongan pemerintah.

(a) Faktor Alamiah

Kemitraan usaha (antara pemasok dan pembeli) tidak terjadi secara tiba-tiba. Kemitraan timbul karena terdapat prakarsa baik dari (pemasok atau pembeli) yang terdorong oleh suatu kebutuhan untuk memperbaiki kinerja kompetitif sebuah perusahaan. Kekuatan-kekuatan pendorong tersebut meliputi:

- (1) Meningkatnya persaingan dalam dunia perdagangan
- (2) Harapan pelanggan lebih tinggi
- (3) Penekanan pada biaya – biaya
- (4) Perubahan teknologi yang cepat
- (5) Persaingan dalam pasar – pasar yang lebih luas
- (6) Kebutuhan akan pengembangan produk baru yang cepat
- (7) Kekurangan – kekurangan keahlian
- (8) Pengenalan proses – proses bisnis baru
- (9) Memusatkan pada keahlian inti.¹⁶⁴

(b) Dorongan Pemerintah

Kemitraan tidak hanya muncul, dan berkembang karena faktor alamiah, yang intinya adalah kerja sama usaha para pelaku ekonomi untuk memperbaiki posisi dalam persaingan, meningkatkan efisiensi, dan fleksibilitas untuk memperoleh keuntungan, tetapi dapat muncul, dan berkembang juga karena dorongan pemerintah. Sebagai contoh adalah kemitraan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu upaya memberdayakan usaha Kecil sebagaimana diatur dalam UU UMKM.

Faktor yang mendorong pemerintah Indonesia mengembangkan kemitraan sebagai upaya untuk memberdayakan usaha kecil adalah :

¹⁶⁴ *Ibid.* , hlm 18

- a. Dibutuhkannya peran usaha Kecil yang lebih besar sebagai kegiatan ekonomi rakyat dalam mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, dan kuat .
- b. Kondisi Usaha Kecil yang masih memerlukan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan (alinea kedua penjelasan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan).

(3) Pola Kemitraan

Kemitraan usaha antara Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Usaha Kecil bersifat sukarela, dan terbuka. Meskipun demikian, agar kemitraan tersebut dapat berjalan efisien, dan efektif, maka penyelenggarannya tetap harus memperhatikan aspek kesamaan sifat tujuan usaha diantara para pelaku ekonomi yang bermitra. Oleh karena itu, kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat, dan tujuan usaha yang dimintakan (kemitraan).

Pasal 25 Ayat (1) UU UMKM menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan

pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Dalam Pasal 25 Ayat (3) disebutkan bahwa Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26 UU UMKM menyebutkan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 27 UU UMKM menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;

- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28 UU UMKM menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29 UU UMKM menyebutkan bahwa

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Dalam Pasal 30 UU UMKM disebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31 UU UMKM menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32 UU UMKM menyebutkan bahwa dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 33 UU UMKM menyebutkan bahwa Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB XII

PENUTUP

Permodalan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sampai saat ini banyak sektor usaha terutama usaha kecil dan menengah menghadapi berbagai masalah dalam kegiatan usahanya, yang pada umumnya berkaitan dengan kemampuan dan terbatasnya sumber permodalan, lemahnya kemampuan pemasaran, kelemahan di bidang manajemen kredit yang menyebabkan makin banyaknya kredit macet. Akibatnya kontinuitas usaha menjadi terancam, yang pada akhirnya mempersulit perusahaan memperoleh tambahan pembiayaan melalui lembaga keuangan.

Penyediaan dana untuk pembiayaan suatu usaha dapat dilakukan oleh bank maupun lembaga non-bank, antara lain yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Prinsip utama dalam pengadaan Lembaga Pembiayaan adalah untuk membantu pengusaha kecil dan menengah dalam pengadaan modal untuk kelangsungan usaha.

Leasing dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi nelayan kecil untuk pengadaan kapal sebagai barang modal untuk penangkapan ikan di laut dalam pengembangan usaha perikanan

tradisional. Untuk mendorong perkembangan industri perikanan tradisional pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melalui pemberian bantuan kapal. Peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Dalam praktik belum banyak Lembaga Pembiayaan yang memberikan pendanaan bagi pengadaan kapal bagi nelayan kecil. Perusahaan pembiayaan pada umumnya masih memberikan pembiayaan pada pengadaan mobil, motor, alat-alat berat, sedangkan untuk pengadaan kapal nelayan masih sangat kurang. Pada sisi lain peningkatan kemampuan nelayan untuk menangkap ikan ini sangat tergantung pada kapal yang digunakan untuk melaut. Kapal menjadi modal utama bagi nelayan untuk menangkap ikan di laut. Oleh karena *leasing* dapat menjadi alternatif model pembiayaan dalam pengadaan kapal bagi nelayan kecil dalam pengembangan usaha perikanan tradisional sangat urgen untuk dilakukan.

Hubungan hukum dalam *leasing* dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian *leasing* ini merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian *leasing* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Masuknya perjanjian *leasing* di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku, Jurnal, Website

- Ade Pramana Febriansyah, Alfert Luasunanung, dan Heffry V.dien, “Ketaatan Kapal Pukat Cincin yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung terhadap Wilayah Penangkapan Ikan yang ditetapkan menggunakan data Vessel Monitoring System, teknologi Perikanan Tangkap”, Volume 2, Nomor 4, hlm 2, ISSN 2337-4306
- Adi Wasmito, 2012. *Mengelola Potensi Laut*, <http://adiwasmito.blogspot.com/2012/03/pengembangan-kawasan-pesisir-untuk.html>. Diakses pada 01 Juni 2017, pukul 11.15 WIB.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Ahmad Hisyam As'ari, *Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, <http://ariejayuz.blogspot.com>, diakses tanggal 25 Mei 2018.
- A. Hamzah dan Serjun Manullang, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill, Jakarta.
- Amiek Soemarmi dan Amalia Diamantina, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati”, *Diponegoro Law Journal*, volume 6 nomor 1.
- Bambang Herry Purnomo, *Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Di Indonesia*, Universitas Jember Teknologi Pertanian.
- Bambang Nur Aziz, *Penyuluhan Pembangunan perikanan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Benny Osta Mababan, Yesi Dewita Sari dan Maman Hermawan, Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala kecil di Kabupaten Tegal Jawa Tenga, *Teknik Pendekatan Rapfish*, Volume 2, nomor2.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson-West, United States of America.
- Carl Joachim Friedrich, 2010, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Cetakan Ketiga, Nusa Media, Bandung.
- Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim, , 1991, *Contract Law A layman's Guide*, Times Books International, Singapore-Kuala Lumpur.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Felix Jebarus, Kemitraan Usaha Menciptakan Posisi Saling Menguntungkan, *Majalah Usahawan No.09 Tahun XXV*.
- Gr. Van der Burght, 1999, *Buku Tentang Perikatan, dalam Teori dan Yurisprudensi (Berisi Yurisprudensi Nederland Setelah Perang Dunia II)*, Disadur F. Tengker, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Jackson dan Mc Connell dalam [http://www. forumbebas.com](http://www.forumbebas.com) , 25 Mei 2017.
- Jerry Martin Rosenberg, 1994, *Dictionary of International Trade*, John Wiley & Sons, Inc, United States of America.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Johanes Widodo dan Suadi, 2008, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Cetakan ke-4, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1980, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku II, Hukum Persekutuan Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.
- Ian Linton, 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Halirang, Jakarta.
- Ifsa, <http://www.ifsa.or.id/history.php>, 25 Mei 2018.
- I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Keenam, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Investor Sukses, <http://investorsukses.ohlog.com>, diakses tanggal 25 Mei 2018.
- Jackson dan Mc Connell, dalam <http://www.forumbebas.com> , 25 Mei 2017
- Khairijah, 2005, *Laporan Akhir Penelitian tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2005.
- Kelik Wardoyo, 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan*

Konsume, Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya, Penerbit Ombak.

- Kimberly Amadeo, 2017, <https://www.thebalance.com/capital-goods-examples-effect-on-economy-3306224> Updated December 04, 2017, diakses tanggal 25 Mei 2018.
- Komar Andasasmita, 1989. *Serba-serbi tentang Leasing (Teori dan Praktik)*, Cetakan Ketiga, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum -Apakah Hukum itu ?*, Cetakan Kelima, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
-, 1996, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cetakan ke-7, Penerbit PT. CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 70.
- Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- M. Ambari, 2015, *Skema Perlindungan Nelayan Wajib Ada dalam RUU Perlindungan Nelayan*, [www. Mongabay.co.id](http://www.Mongabay.co.id), diakses tanggal 2 Juni 2017, jam 11.00 WIB.
- Mohammad Jafar Hafsag, 1999, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Musadun Achmad Fahrudin, Tridoyo, Mukhlis Kamal, 2011, *Analisis Persepsi Nelayan Dalam Pengelolaan sumber daya Perikanan Berkelanjutan di Taman Nasional Karimun Jawa*, Undip

- Planologi, Volume 13 nomor 2, hlm 76
- Nieuwenhuis, 1985, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, diterjemahkan oleh Djasadin Saragih dengan judul *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Purbayanto, 2004. *Kajian Teknis Kemungkinan Pengalihan Pengaturan Perijinan dari GT menjadi Volume Palka pada Kapal Ikan. Makalah tentang "Paradigma Baru Pengelolaan Perikanan yang Bertanggungjawab dalam Rangka Mewujudkan Kelestarian Sumberdaya dan Manfaat Ekonomi Maksimal,"* Wikipedia 10-11 Mei 2004.
- Ricardo Simanjuntak, 2018, *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta Jakarta.
- R. Soeroso, R.-, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Siho. M. Simatupang, 2009, *Potensi Pengembangan Industri Perikanan Indonesia*.
<http://siholmsimatupang.blogspot.com/2009/09/potensi-pengembangan-industri-perikanan.html>. Diakses pada 25 Mei 2018, pukul 16:53 WIB
- <http://www.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017.
- Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH. Perdata, Buku I*, PT, Radja Grafindo Persada.
- Salim H.S. dkk, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Cetakan I, UKI Press, Jakarta.

Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta.

Siti Ismijati Jenie, 1992, *Tinjauan Umum Mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan Akan Barang-barang Modal/ Alat-alat Produksi*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 16-28 Nopember /30 Nopember-12 Desember 1992,

....., 1992, *Beberapa aspek Yuridis Leasing*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 16-28 Nopember/30 Nopember-12 Desember 1992, Yogyakarta

....., 1998, *Kedudukan Perjanjian Leasing di dalam Hukum Perikatan Indonesia, serta Prospek pengaturan Aspek Hukumnya di masa mendatang*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1998.

Siti Malikhatun Badriyah, 2015, *Aspek Hukum Anjak Piutang*, Semarang, Madina.

....., 2005, *Jaminan Fidusia di Indonesia (Setelah Berlakunya UU No. 42 Tahun 1999)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

....., 2011, *Pemuliaan (Breeding), Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Objek Barang Modal yang Berkembang di Masyarakat*, Semarang, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

....., 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata, Hukum*

Peraturan Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1990 *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 12-13 Maret 1990.

....., 1992, *Catatan Kapita Selektta Hukum Perjanjian*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Asosiasi Hukum Perdata/Dagang, 18-20 Nopember-12 Desember 1992, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1992.

..... 1996, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo & Mr. A Pitlo, 1993, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti.

Sudirman dan Ahcmar Mallawa, 2000, *Teknik Penangkapan Ikan*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Tan Kamello, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung.

Treitel dalam Paul Richards, *Law of Contract*, Pitman Publishing, London.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, ALUMNI, Bandung.

W.Friedman, 1994, *Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Diterjemahkan Muhammad Arifin. Diterjemahkan Muhammad Arifin. Cetakan Kedua. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wikipedia, [http//id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), 25 Mei 2018.

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Leasing dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi nelayan kecil untuk pengadaan kapal sebagai barang modal untuk pengembangan usaha perikanan terutama untuk nelayan kecil antara lain untuk pengadaan kapal. Dalam praktik belum banyak Lembaga Pembiayaan yang memberikan pendanaan bagi nelayan untuk pengadaan kapal bagi nelayan kecil. Perusahaan pembiayaan pada umumnya masih memberikan pembiayaan pada pengadaan mobil, motor, alat-alat berat, sedangkan untuk pengadaan kapal nelayan masih sangat kurang. Pada sisi lain peningkatan kemampuan nelayan untuk menangkap ikan ini sangat tergantung pada kapal yang digunakan untuk melaut. Kapal menjadi modal utama bagi nelayan untuk menangkap ikan di laut. Oleh karena itu leasing sebagai alternatif model pembiayaan dalam pengadaan kapal bagi nelayan kecil dalam pengembangan usaha perikanan tradisional sangat urgen untuk dilakukan.

Hubungan hukum dalam leasing dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian leasing ini merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama. Perjanjian leasing belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Masuknya perjanjian leasing di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Agar Leasing digunakan dalam pengembangan industri perikanan tangkap perlu dilakukan langkah-langkah terintegrasi antara berbagai pihak baik pembentuk peraturan perundang-undangan, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat.

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran urgensi penggunaan model pembiayaan leasing sebagai salah satu pilar utama kesuksesan usaha perikanan tangkap dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

TigaMedia
Penerbit | Percetakan

ISBN 978-602-5669-20-0

